



PUTUSAN

Nomor : 57/PDT/2018/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Maria Monteiro**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 81 Tahun, Alamat Kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ;
2. **Caesilia Yosefina Bethan**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Alamat Kelurahan Lokea, Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. **Sebastianus Mateus Bethan**, Jenis Kelamin laki – laki, Umur 51 Tahun, Alamat Kelurahan Semolowaru, Kota Surabaya, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai PT PELNI, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. **Wilhelmus Hendrikus Bethan**, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 49 Tahun, Alamat Kelurahan Larantuka, Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai BUMN PT. PELNI, sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **Maria Marika Lapan Bethan**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 48 Tahun, Alamat Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; Sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;
6. **Maria Hermina Gilde Bethan**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun, Alamat Kelurahan Pohon Sirih, Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI** ;
7. **Ana Jokina Bethan**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 43 Tahun, Alamat

Halaman 1 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pohon Sirih, Kec.Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai **Pembanding VII** semula **Penggugat VII**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Joseph P. Daton, S.H** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Ipi Daton,S.H,& Association", yang beralamat di Jalan Simpang Oka-Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri-Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah Register Nomor : 06/SK/Pdt.G/2018/PN.Lrt tanggal 23 Februari 2018;

Melawan :

1. **Agusti Bin Murad**, Umur ± 67 Tahun Alamat Jalan Niaga Kelurahan Postoh, Kec Larantuka,Kab.Flores Timur Agama Islam Pekerjaan Swasta, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **ALOYSIA BL. DE ROSARI**, Umur ± 74 Tahun Alamat Kelurahan Pantai Besar, Kec Larantuka, Kab. Flores Timur Agama Katolik Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **Victoria Jumriah (Pengganti ahliwaris Almarhum Sterly Larantukan)**
Umur ± 48 Tahun Alamat RT. 24, RW.05 Gg. Veteran Kel.Kota Baru, Kec.Alok Timur Maumere, Agama Katolik Pekerjaan PNS pada Rumah Sakit Umum Maumere sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Bernadus M. N. Larantukan**, Umur ± 50 Tahun, Alamat Kelurahan Waibalun, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur Agama Katolik Pekerjaan Wiraswasta, Sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **Yohanes S. Larantukan**, Umur ± 48 Tahun, Alamat RT. 27, RW. 08, belakang Hotel Lama Kharisma, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka Agama Katolik Pekerjaan Wiraswasta, Sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

Halaman 2 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



6. **Apolonia C. B. Larantukan**, Umur ± 43 Tahun Alamat Kelurahan Pantai besar, Kec Larantuka, Kab. Flores Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;
7. **Dedy Larantukan**, Umur ± 40 Tahun, Alamat RT.27 RW.08, belakang Hotel Lama Kharisma, Kel.Waioti, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;

Dan :

1. **PEMERINTAH RI, CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. Kakanwil Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur**, Alamat Jalan Basuki Rachmad, Larantuka Kabupaten Flores Timur, Sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
2. **Camat Larantuka, selaku PPAT**, Alamat Jln Don Lorenzo DVG, Kelurahan Pohon Sirih, Kec.Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 57/PEN.PDT/2018/PT.KPG tanggal 20 April 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan para Pemanding semula para Penggugat tertanggal 03 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah dibawah Register Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa MARIA MONTEIRO dalam perkara aquo sebagai PENGGUGATI adalah merupakan istri sekaligus sebagai ahli waris dari Almarhum CIPRIANUS ALEXANDER BETAN;

Halaman 3 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan sah antara Almarhum CIPRIANUS ALEXANDER BETHAN dengan MARIA MONTEIRO, telah melahirkan buah hati atau anak-anak mereka sebagaimana yang dimaksud atau disebut sebagai PENGGUGAT II sampai dengan PENGGUGAT VII dalam perkara a quo, sekaligus Para Penggugat adalah merupakan ahli waris sah dari CIPRIANUS ALEXANDER BETAN sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor : 02/KCAB/VIII/2017;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum CIPRIANUS ALEXANDER BETAN adalah seorang pekerja keras, sehingga tidak mengherankan jika anak-anak dari hasil kasih sayangnya dengan MARIA MONTEIRO (istri) yang kini sebagai PENGGUGAT I, semuanya mempunyai kehidupan rumah tangga yang berkecukupan;
4. Bahwa selain meninggalkan istri dan anak-anak yang kini sebagai Para Penggugat dalam perkara a quo, Almarhum CIPRIANUS ALEXANDER BETAN, juga meninggalkan beberapa harta warisan;
5. Bahwa salah satu harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Ciprianus Alexander Betan kepada istri dan anak-anaknya adalah:
Dimana semasa hidupnya, Almarhum bersama-sama dengan Don Gaspar Sirademon Diaz Viera de Godinho dan Paulus Demon Larantukan memiliki sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Keluarga Besar Diaz Viera de Godinho Pada Hari Kamis, Tanggal 17 September 1959, yang terletak di antara Jembatan Laut dan Gudang NV Nusa Tenggara Daerah Swapraja Larantuka atau sekarang tepatnya di Jalan Niaga, Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, dengan luas $\pm 427,70$ M2 (dimana luas ini pada saat itu diukur secara manual atau tradisional);
6. Bahwa pemberian/penyerahan bidang tanah tersebut di atas sebagai Hak milik dari Keluarga Besar Diaz Viera de Godinho kepada Almarhum Ciprianus Alexander Betan bersama-sama dengan Don Gaspar Sirademon Diaz Viera de Godinho dan Paulus Demon Larantuka, ditandai dengan suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat juga Pada Tanggal 17 September 1959, yang pada intinya bahwa adanya penggantian kerugian atas bidang tanah tersebut di atas dengan perincian : Don Gaspar Sirademon Diaz Vierende Godinho : menanggung 30%, Paulus Demon Larantukan : menanggung 35 % dan Ciprianus Alexander Betan: menanggung 35 %;

Halaman 4 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kemudian, ada perubahan mengenai tanggungan pergantian kerugian atas bidang tanah tersebut kepada Keluarga Besar Diaz Vierade Godinho, karena Paulus Demon Larantukan menanggung 15% lagi untuk Don Gaspar Sirademon Diaz Viera de Godinho dengan imbalan, Paulus Demon Larantukan akan diberikan sebidang tanah lagi oleh Don Gaspar Sirademon Diaz Viera de Godinho yang terletak di Sebelah Timur Pekarangan PTT. Larantuka. (untuk lebih jelasnya akan Para Penggugat buktikan dalam fase pembuktian);

7. Bahwa bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan pada dalil positaangka 5 dan 6 tersebut di atas, kemudian oleh Paulus Demon Larantukan dengan tanpa sepengetahuan Don Gaspar Sirademon Diaz Viera de Godinho dan Ciprianus Alexander Bethan, telah mengajukan permohonan Hak Pakai, yang kemudian diterbitkan Hak Pakai atas bidang tanah tersebut dengan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor : 098/HP/FT/AGR/65 atas nama Paulus Demon Larantukan dengan Luas 514M2. Bahwa oleh karena bidang tanah tersebut adalah milik bersama dan belum dibagikan, maka proses dan penerbitan Hak Pakai tersebut adalah Melanggar Hukum;
8. Bahwa kemudian Pada Tahun 1971, Hak Pakai atas bidang tanah tersebut di atas, ditingkatkan menjadi Hak Milik sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 5/FT/HMB/Kinag/1971. Bahwa selanjutnya Siprianus Markus Suban Larantukan bertindak atas nama Paulus Demon Larantukan mengajukan Permohonan Ukur, maka selanjutnya telah dilakukan pengukuran dan verifikasi pada tanggal 6 Oktober 1983 oleh Turut Tergugat I dan diterbitkan sertifikat Hak Milik No.10/Postoh tanggal 17 Oktober 1983 atas nama Paulus Demon Larantukan;
9. Bahwa setelah diterbitkan sertifikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut, dilakukan pembagian Harta warisan berdasarkan akta No12/PPAT/ KEC. LRTK/VII/1990 tertanggal 11 Agustus 1990 atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.10/Postoh atas nama Paulus Demon Larantukan dialihkan kepada anaknya bernama Siprianus Markus Suban Larantukan (Ayah dari Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat III, menantu dari Siprianus Markus Suban Larantukan;
10. Bahwa selanjutnya, pada Tanggal 10 Oktober 1990 Siprianus Markus Suban Larantukan sebagai Ahli Waris dari Paulus Demon Larantukan

Halaman 5 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual bidang tanah yang sudah sertifikat dengan No.10/Postoh kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.17/PPAT/ KEC.LRTK/1990 yang dibuat di hadapan Camat Larantuka sebagai PPAT (Turut Tergugat II) tersebut;

11. Bahwa sekitar bulan maret Tahun 1991, bidang tanah yang sudah dibeli oleh Tergugat I dari Siprianus Markus Suban Larantukan dengan SHM No. 10/Postoh tersebut di atas, dari jumlah luas awalnya 514M2tersebut, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur telah dilakukan pembebasan seluas 33 M2 untuk kepentingan umum yakni dibuatkan pelebaran Jalan Raya. Sehingga untuk kepentingan administrasi, bidang tanah tersebut dipecahkan menjadi 2 (dua) sertifikat yakni SHM No : 55 dengan luas 33 M2 atas nama Tergugat I, sedangkan yang satunya lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 54 dengan Luas 481 M2 juga atas nama Tergugat I;

Bahwa kemudian bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 54 Atas Nama Tergugat I ini, oleh Para Penggugat dalam perkara aquo dijadikan sebagai **Objek Sengketa, dengan luas 481 M2 yang terletak di Jalan Niaga, Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur** dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya, sedangkan **sekarang berbatasan dengan Jalan Niaga**;

Selatan : Dahulu berbatasan dengan Pantai Laut, sedangkan **sekarang berbatasan dengan Pagar Tembok Syahbandar Larantuka**;

Timur : Dahulu berbatasan dengan Pembangunan NV Nusa Tenggara, sedangkan **sekarang berbatasan dengan Ruko Pemda Flores Timur**;

Barat: Dahulu berbatasan dengan jembatan laut, sedangkan **sekarang berbatasan dengan Jalan masuk Pelabuhan Larantuka**;

12. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No.098/HP/FT/AGR/65 yang ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Postoh, atas nama Paulus Demon Larantukan, dimana kepemilikannya dilakukan secara melawan hukum, karena bidang tanah tersebut bukan dimiliki sendiri oleh Paulus Demon Larantukan, melainkan milik bersama dengan CIPRIANUS ALEXANDER BETAN dan DON GASPAS SIRA DEMON, DVG. Dengan demikian maka sertifikat yang dimaksud mengandung cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

Halaman 6 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Demikian pula terhadap Pembagian Harta Warisan berdasarkan Akta Nomor 12/PPAT/KEC.LRTK/VII/1990 tertanggal 11 Agustus 1990 atas sertifikat No 10/Postoh atas nama Paulus Demon Larantukan adalah juga mengandung unsur bedrog dan dwailing karena telah mengalihkan sebidang tanah yang juga mencakup tanah objek sengketa yang merupakan bidang tanah yang masih milik bersama dan salah satu pemilik adalah Para Penggugat, sehingga demikian akta pembagian harta tersebut harus dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
14. Selanjutnya jual beli sebidang tanah antara Siprianus Markus Suban Larantukan dengan Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No 17/PPATS/KEC.LRTK/X/1990 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II adalah juga mengandung unsur bedrog/dwailing, karena bidang tanah yang dijual tersebut adalah mencakup bidang tanah yang disengketakan yang merupakan bidang tanah yang masih milik bersama dan salah satu pemilik adalah Para Penggugat, sehingga demikian akta pembagian harta tersebut harus dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
15. Demikian pula, Sertifikat Hak Milik No.55/Postoh Atas Nama Tergugat I yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.17/PPATS/KEC.LRTK/X/1990 yang juga mengandung cacat yuridis, maka sertifikat tersebut mengandung cacat yuridis pula dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
16. Bahwa untuk mendapatkan apa yang menjadi bagian dari haknya, Para Penggugat telah berupaya dengan cara damai, baik melalui perangkat desa dan kecamatan maupun melalui instansi yang berkompoten, namun upaya yang ditempuhnya tersebut tidak tercapai hasilnya;
17. Bahwa dalam Pasal 833 Ayat (1) KUHPdt ditentukan bahwa :” *Ahli Waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris*”. Sehingga dengan demikian, sebagaimana dengan uraian beberapa dalilposisi yang sudah kami paparkan tersebut di atas, maka gugatan ini ditujukan kepada Ahli Waris dari Siprianus Markus Suban Larantukan, dalam hal ini Tergugat II sampai dengan Tergugat VII;
18. Dalam Pasal 1365 KUHPdt menyebutkan bahwa :” *Tiap Perbuatan Melawan Hukum Yang Membawa Kerugian Pada Orang lain, mewajibkan*

Halaman 7 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk menggantikan kerugian tersebut". Bahwa berdasarkan pada ketentuan ini, maka sudah dengan jelas Para Tergugat diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak menikmati apa yang menjadi haknya, dalam hal ini bidang tanah yang disengketakan;

19. Bahwa penguasaan dan kepemilikan bidang tanah sengketa oleh Tergugat I, berdasarkan pada akta jual beli No.17/PPATS/KEC.LRTK/X/1990 yang mengandung cacat yuridis, maka kepada Tergugat I atau kepada siapa saja yang memperoleh hakdarinya diwajibkan untuk mengembalikan bidang tanah sengketa tersebut kepada pemilik semula atau ahli waris sah (Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ciprianus Alexander Betan, Ahli waris dari Don Gaspar Sirademon Diaz Viera de Godinho dan ahli waris dari Paulus Demon Larantukan (Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) untuk dibagi sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku berdasarkan porsinya masing-masing;
20. Bahwa oleh karena sejak Tahun 1970 sampai dengan sekarang (47Tahun) Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan apa yang menjadikannya atas bidang tanah yang disengketakan, sehingga menimbulkan kerugian materil yakni apabila disewakan per Tahun Rp.33.000.000.-kemudian dibagi untuk 3 orang = Rp.11.000.000 per orang.- (SebelasJuta Rupiah), maka kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah : 47 Tahun X Rp.11.000.000.- = Rp.517.000.000.- (Lima RatusTujuh Belas Juta Rupiah);
21. Bahwa selain kerugian materil, Para Penggugat juga mengalami kerugian I m materil karena telah bertahun-tahun Para Penggugat memperjuangkan haknya sehingga menguras tenaga dan pikiran yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun namun apabila dinilai dalam bentuk uang, maka kerugian immateril yang diderita oleh Para Penggugat adalah Rp.1000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
22. Bahwa oleh karena Tindakan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Pdt sudah selayaknya Para Tergugat diwajibkan menggantikan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebesar :

Materil	: 47 Tahun X Rp.11.000.000.-	= Rp.517.000.000.-
Immateril	:	= Rp.1000.000.000.-
23. Bahwa untuk mencegah agar tanah sengketa dalam perkara aquo yang terletak di Jalan Niaga Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka,



Kabupaten Flores Timur agar tidak dipindah tangankan lagi, maka Para Penggugat mohon diletakan sita jaminan atas tanah sengeta aquo;

24. Bahwa oleh karena ada kekuatiran dari para penggugat, dimana Para Tergugat akan menjual, menggadaikan atau menjadikan jaminan hutang harta bendanya dan juga ada kekuatiran, dimana para tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang ganti rugi yang dituntut oleh para penggugat selama menguasai dan memanfaatkan objek sengketa tersebut, maka untuk menjamin gugatan penggugat dalam perkara a quo, Para Penggugat mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan sebelum menjatuhkan putusan agar memerintahkan jurusita Pada Pengadilan Negeri Larantuka untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik para tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
25. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat masing-masing diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
26. Bahwa putusan perkara ini hendaknya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak tergugat melakukan upaya banding maupun kasasi;
27. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan inipara penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum Ciprianus Alexander Betan;
3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa seluas 481 m² yang terletak di Jalan Niaga, Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya, sedangkan sekarang berbatasan dengan Jalan Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dahulu berbatasan dengan Pantai Laut, sedangkan sekarang berbatasan dengan Pagar Tembok Syah bandarLarantuka

Timur: Dahulu berbatasan dengan Pembangunan NV Nusa Tenggara, sedangkan sekarang berbatasan dengan Ruko Pemda Flores Timur;

Barat: Dahulu berbatasan dengan jembatan laut, sedangkan sekarang berbatasan dengan Jalan masuk Pelabuhan Larantuka Adalah merupakan milik bersama antara ahli waris dari Ciprianus Alexander Betan, dan ahli waris/ahli waris pengganti Paulus Demon Larantukan serta ahli waris dari Don Gaspar Sirademon Diaz Viera de Godinho yang belum dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada porsinya masing-masing;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Menyatakan Hak Pakai atas bidang tanah dengan Surat Keputusan Nomor : 098/HP/FT/AGR/65 atas nama : Paulus Demon Larantukan, yang ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 5/FT/HMB/Kinag/1971, adalah mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 10/Postoh atas nama Paulus Demon Larantukan, mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
7. Menyatakan pembagian harta warisan berdasarkan akta No.12/PPAT/KEC.LRTK/VII/1990 sertifikat No.10/Postoh atas nama Paulus Demon Larantukan, dialihkan kepada anaknya yang bernama Siprianus Markus Suban Larantukan, mengandung cacat yuridis dan dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
8. Menyatakan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jual beli tanah objek sengketa antara Almarhum Siprianus Markus Suban Larantukan dengan Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990 Tanggal 10 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Camat Kepala Wilayah Kec. Larantuka selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Halaman 10 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.54/Postoh atas nama Tergugat I, yang berasal dari Sertifikat HM No.10/Postoh Atas Nama Paulus Demon Larantukan adalah juga mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
10. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan kembali objek tanah yang disengketakan kepada Para Penggugat (ahli waris dari Ciprianus Alexander Betan), dan ahli waris/ahli waris pengganti Paulus Demon Larantukan serta ahli waris dari Don Gaspar Sirademon Diaz Viera de Godinho secara utuh;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat dari tidak dimanfaatkannya objek sengketa sebesar Rp.517.000.000.- (Lima Ratus Tujuh belas Juta Rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp.1000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet;
16. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau, Apabila Pengadilan Negeri Larantuka berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Surat Penyerahan dan Surat Kontrak adalah surat kutipan belaka dan hasil copy - an tanpa aslinya;
Bahwa perkara aquo, sebelumnya pernah disengketakan antara para pihak dalam perkara perdata reg. No. 2/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 dan oleh Majelis Halim Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan putusannya tertanggal 12 Juni 2017 dengan hasil putusan yaitu : “ menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima “ (N.O). Bahwa para pengugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti diantaranya berupa bukti surat penyerahan dan surat kontrak yang tanggal terbitnya sama yaitu 17 September 1959. Bahwa surat penyerahan dan surat kontrak tertanggal 17 September 1959 tersebut dalam perkara a quo masih menjadi andalan para penggugat sebagaimana posita gugatan poin 5 & 6. Surat penyerahan dan surat kontrak tersebut setelah dicermati ternyata merupakan surat kutipan belaka (tanpa ada aslinya) yang dibuat/diketik sendiri oleh Elisabeth Keraf;

Bahwa menurut hukum perdata nilai kekuatan pembuktian terutama bukti surat ada pada akta minuta/akta aslinya (vide : pasal 1888 BW) Sedangkan menurut pendapat ahli hukum M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Thn 2004 hal. 621 disebutkan bahwa, “ *kalau asli kutipan tidak dapat diperlihatkan di persidangan, paling tinggi nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan tulisan. Kedudukan kutipan semakin tidak bernilai, apabila keberadaannya disangkal pihak lawan, sedangkan aslinya tidak dapat ditunjukkan, membuat kutipan tidak mungkin dipersamakan dengan aslinya.*”;

Bahwa kedua bentuk surat penyerahan dan kontrak tersebut, selain kutipan belaka serta surat hasil Copy-an tanpa aslinya oleh karenanya tidak sah sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan beberapa yuris prudensi berikut ini:

- a. Putusan MA No. 7011 K/Sip /1974 dikatakan bahwa, “Putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy – foto copy tidaklah sah karena surat bukti foto copy–foto copy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya perbedaan yang penting secara substansial. Dengan demikian judex facti telah memutus perkara berdasarkan bukti–bukti yang tidak sah.” Pendapat yang sama ditegaskan;

Halaman 12 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Putusan MA No. 3609 K/Sip/Pdt/1985 dikatakan bahwa, surat bukti foto copy yang tidak pernah ditunjukkan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti,”;

2. Gugatan aquo tidak lengkap pihaknya.

Bahwa sesuai dalil gugaan aquo posita angka 5 disebutkan tanah dengan luas 427.70 M2 diperoleh berdasarkan penyerahan dan penerimaan sebidang tanah dari PIHAK PERTAMA yang mewakili keluarga Diaz Viera de Godinho yaitu Don Gasper Saridemon Diaz Viera De Godinho kepada PIHAK KEDUA yaitu : Don Gasper Saridemon Diaz Viera de Godinho, Paulus Demon Larantukan, Ciprianus Alexander Bethan. Selanjutnya pada petitum gugatan poin3 penggugat memohon kepada majelis hakim aquo agar objek sengketa ditetapkan menjadi milik bersama antara ahli waris dari Ciprianus Alexander Bethan, ahli waris pengganti Paulus Demon Larantukan serta ahli waris Don Gasper Saridemon Diaz Viera De Godinho. Bahwa dengan mencermati dan mengikuti alur pikir parapenggugat sesuai dalil gugatan a quo poin 5 dan petitum angka3, maka terlihat jelas nama Don Gasper Saridemon Diaz Viera DeGodinho yang sama-sama berperan atas tanah yang dimaksudkan penggugat sebagai milik bersama tersebut, maka menurut Tergugat I, Don Gasper Saridemon Diaz Viera De Godin ho atau ahli waris penggantinya harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara agar gugatan a quo menjadi lengkap pihaknya, sehingga tututan penggugat menjadi lebih sempurna;

3. Gugatan a quo tidak sempurna;

Bahwa sesuai petitum gugatan a quo poin 10 dimana para pengugat memohon kepada majelis hakim agar tanah sengketa diserahkan kembali kepada para penggugat (ahli waris Ciprianus Alexander Betan), dan ahli waris pengganti Paulus Demon Larantukan, serta ahli waris Don Gaspar Sirademon Diaz Viea de Godin ho secara utuh;

Bahwa permohonan penggugat tersebut sangat irasionil, karena tanah sengketa dimaksud bukan sebuah lahan kosong belaka, sehingga mudah diserahkan sesuai maksud gugatan penggugat, akan tetapi tanah sengketa tersebut diatasnya terdapat bangunan permanen berupa rumah tinggal sekaligus ruko milik tergugat lserta anak-anaknya, yang oleh penggugat tidak dipersoalkan/digugat dalam gugatan a quo, sehingga menurut hukum jelas menyulitkan penggugat



ketika eksekusi penyerahan nantinya dikemudian hari, karena tidak ada perintah hukum yang jelas tentang bangunan tersebut. Oleh karena bangunan permanen tidak dijadikan objek sengketa dalam gugatan a quo menjadikan gugatan penggugat tidak sempurna/sia-sia belaka;

4. Gugatan a quo mencampur adukan perbuatan melawan hukum dengan jual beli;

Bahwa gugatan aquo posita poin 7 s/d 9 penggugat menguraikan tentang peristiwa hukum atas pengalihan objek sengketa yang dilakukan Paulus Demon Larantukan secara melawan hukum sedangkan pada bagian lain yaitu posita angka 10 dan 14 penggugat menguraikan tentang peristiwa jual-beli tanah sengketa antara Siprianus Markus Suban Larantukan selaku penjual dengan tergugat I Agusti Bin Murad selaku pembeli yang oleh penggugat peristiwa jual – beli tersebut sebagai bentuk penipuan (bedrog) dan kekilafan, kesalahan (dwaling) dan oleh karenanya sesuai petitum angka 8 harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa pada azasnya perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar susila serta bertentangan dengan azas kepatutan dan pergaulan antar warga masyarakat, sehingga menurut pasal 1365 KUH Perdata diberikan ruang hukum untuk menuntutnya. Sedangkan terkait jual - beli sebagaimana yang didalilkan dalam perkara a quo melekat azas konsensuil/kesepakatan bersama antara para pihak yang diikat berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian termasuk didalamnya perjanjian jual – beli yang berakibat pada tanggung jawab hukum antara penjual dan pembeli serta resiko hukum dikemudian hari. Untuk itu dalil gugatan a quo terkait perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan perjanjian jual - beli adalah 2 (dua) lapangan hukum yang berbeda satu sama lainnya dan bertolak belakang yang oleh para penggugat disatukan/dituntut bersamaan menjadikan gugatan a quo tidak jelas dan tidak sempurna, membingungkan majelis hakim ketika memutus perkara aquo;

5. Tergugat I (Agusti Bin Murad) adalah pembeli yang beritikad baik;

Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa oleh TergugatI berawal dari adanya kesepakatan jual beli antara Ciprianus Markus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suban Larantukan (penjual) dengan Agusti Bin Murad (pembeli) sesuai akta jual beli Nomor : 17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990 tanggal 10 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II sebagai pejabat yang berkompeten. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1230K/Sip/1980; tanggal 29 Maret 1982 dengan tegas menyatakan, “*Bahwa pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.*”;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian kami pada bagian eksepsi merupakan satu-kesatuan tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkaraini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali dalil yang diakui kebenarannya. Bahwa menurut hukum dalil yang diakui kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan dan dalil tersebut adalah :
 - a. Bahwa benar ada Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 098/HP/FT/AGR/65; tanggal 1 Januari 1965; atas nama Paulus Demon Larantukan;
 - b. Bahwa benar ada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/FT/HP/Kinag/70; tanggal 22 Juli 1970 atas nama Paulus Demon Larantukan;
 - c. Bahwa benar ada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/FT/HP/Kinag/70; tanggal 22 Juli 1970 atas nama Paulus Demon Larantukan tersebut DITEGASKAN MENJADI HAK MILIK sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 5/FT/HMB/Kinag/71; atas nama Paulus Demon Larantukan;
 - d. Bahwa benar ada Akta Pembagian Warisan Nomor 14/PPAT/KEC.LRTK/VIII/1990, tanggal 11 Agustus 1990, tentang pengalihan hak atas tanah sertifikat No. 10/Postoh tanggal dialihkan oleh Paulus Demon Larantukan kepada salah seorang anak/ahli warisnya yaitu Siprianus Markus Suban Larantukan;
 - e. Bahwa benar ada Akta jual - beli Nomor 17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober 1990; antara Siprianus Markus Suban Larantukan (penjual) dengan Tergugat I Agusti Bin Murad (pembeli);

Halaman 15 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa benar ada sertifikat tanah No. 54 tanggal 06–03–1991 atas nama tergugat I Agusti Bin Murad;

Surat/dokumen yang disebutkan diatas dikeluarkan oleh pejabat/instansi resmi yaitu Turut Tergugat I dan II sesuai kewenangan masing – masing oleh karenanya sah secara hukum;

3. Bahwa selanjutnya kami akan mencermati satu demi satu dalil gugatan penggugat yang dimulai dengan menanggapi posita gugatan angka 1 s/d 4 yang menurut tergugat I tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena hanya terkait pertalian/hubungan keluarga sedarah antara para penggugat yang tidak ada sangkut pautnya dengan tanah sengketa;
4. Bahwa dalil gugatan a quo angka 5 & 6 tentang sejarah tanah sengketa adalah berdasarkan penyerahan sebidang tanah dengan luas 427.70 M2 sesuai berita acara penyerahan tanah tanggal 17 September 1959 antara Don Gasper Sirademon Diaz Viera de Godinho sebagai pihak pertama yang mewakili keluarga dengan Don Gasper Saridemon Diaz Viera de Godinho, Paulus Demon Larantukan dan Ciprianus Alexander Betan selaku pihak kedua. Dan menurut penggugat objek sengketa adalah salah satu bagian warisan yang ditingalkan Siprianus Alexander Betan adalah dalil yang sama sekali tidak benar;

Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik tergugat I Agusti Bin Murad yang diperoleh berdasarkan perjanjian jual - beli antara Siprianus Markus Suban Larantukan sebagai penjual/pemilik asal tanah dengan tergugat I Agusti Bin Murad pembeli/pemegang hak baru atas tanah berikut sebuah bangunan rumah permanen diatasnya sebagaimana tertera dalam akta jual beli tanah Nomor 17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober 1990;

Bahwa transaksi jual - beli tersebut terjadi karena tanah tersebut telah dilekatkan sertifikat HM. No. 10/Postoh tanggal 18 Oktober 1983 atas nama Paulus Demon Larantukan. Selanjutnya berdasarkan Akta Pembagian Warisan Nomor 14/PPAT/KEC.LRTK/VIII/1990; tanggal 11 Agustus 1990, Hak milik atas tanah dengan sertifikat HM. No. 10/Postoh atas nama Paulus Demon Larantukan kemudian dialihkan kepemilikannya kepada salah seorang anak kandungnya (ahli waris) atas nama Siprianus Markus Suban Larantukan/suami tergugat II/ayah kandung tergugat IV, V, VI, VII dan/atau mertua dari tergugat III;

Halaman 16 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tanah sesuai sertifikat HM No.10/Postoh tanggal 18 Oktober 1983 atas nama Paulus Demon Larantukan yang kemudian dialihkan kepada anaknya atas nama Siprianus Markus Suban Larantukan, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun dari tergugat I selaku pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli tanah berikut sebuah bangunan rumah permanen di atasnya dengan pihak penjual Siprianus Markus Suban Larantukan berdasarkan akta jual beli Nomor 17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan turut tergugat II selaku PPATS wilayah kecamatan Larantuka;

Bahwa berdasarkan akta jual - beli tersebut tergugat I melalui Kantor BPN Kabupaten Flores Timur/Turut Tergugat I, kemudian melengkapi segala persyaratan terkait proses balik nama, selanjutnya oleh turut tergugat I tanah hasil jual - beli tersebut didaftarkan atas nama tergugat I Agusti Bin Murad sebagai pemegang hak baru dengan sertifikat HM No. 10/Postoh tanggal 15 Oktober 1990;

Bahwa selanjutnya sertifikat HM No. 10/Postoh tanggal 15 Oktober 1990 atas nama tergugat I kemudian dimohonkan kepada turut tergugat I dengan alasan pelebaran jalan raya (jalan niaga) ketika itu, maka tanah tersebut dipisahkan/dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- sertifikat tanah No. 54 tanggal 06 – 03 – 1991 dengan luas 481 M2 atas nama tergugat I Agusti Bin Murad;
- sertifikat tanah No. 55 tanggal 06 – 03 – 1991 dengan luas 33 M2 atas nama tergugat I (sekarang dipergunakan untuk kepentingan umum yaitu jalan raya niaga complex pertokoan);

Bahwa sekitar tahun 1980 sebelum akta jual beli dibuat, tanah sengketa milik Paulus Demon Larantukan telah ditempati tergugat I dengan membangun rumah tinggal darurat yang letaknya pada bagian belakang dari bangunan kios milik Paulus Demon Larantukan dengan status kontrak sekaligus menempati salah satu ruangan dari bangunan kios tersebut;

Bahwa selanjutnya ketika jual-beli terjadi tahun 1990, tanah berikut bangunan rumah/kios milik Paulus Suban Larantukan seketika itu berada dalam penguasaan tergugat I dan kemudian pada tahun 1991 tanah sengketa tersebut kemudian melalui turut tergugat I dilakukan proses balik nama kepada pemegang hak baru atas nama tergugat I



Agusti Bin Murad. Bahwa tanah sengketa setelah proses balik nama kepadatergugat I kemudian langsung membongkar rumah darurat miliknya tersebut kemudian menggantikannya dengan membangun rumah permanen diatas tanah sengketa sedangkan bangunan rumah/ kios yang telah menjadi milik tergugat I tetap berdiri sebagai bangunan kios karena sebelum adanya transaksi jual – beli dengan Siprianus Markus Suban Larantukan, terdapat beberapa orang pengontrak rumah kios yang masih melanjutkan kontraknya hingga batas waktu selesai; Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1995 terjadi musibah kebakaran hebat termasuk diantaranya adalah lokasi tanah sengketa dimana semua bangunan rumah/kios yang ada diatasnya ludes terbakar api sedangkan rumah permanen milik tergugat I sedikit kerusakannya dan dapat diperbaiki;

Bahwa usai kebakaran tersebut tergugat I oleh karena pekerjaan serta usahanya berusaha untuk bangkit dan membangun kembali rumah / kios darurat pada lokasi yang sama diatas tanah sengketa sebagai tempat usaha miliknya;

Bahwa ± 10 tahun lamanya bangunan darurat tersebut bertahan dan oleh karena perkembangan kota serta geliat ekonomi yang kian pesat tentunya bangunan darurat yang ada diatas tanah sengketa milik tergugat I tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya bangunan rumah/kios darurat tersebut akhirnya dibongkar dan selanjutnya secara bertahap dari tahun 2006 s/d2011 tergugat I Agusti Bin Murad bersama keluarganya mulai mendirikan rumah toko yang sekarang berdiri diatas tanah sengketa yang semuanya telah menjadi tempat usaha dari masing–masing anak tergugat I Agusti Bin Murad;

Bahwa ketika tergugat I menguasai tanah serta membangun rumah serta tempat usaha diatas tanah sengketa tidak pernah ada gangguan dari pihak lain termasuk para penggugat. Berdasarkan alasan tergugat I diatas kiranya cukup untuk memohon kepada majelis hakim a quo agar posita gugatan penggugat poin 5 dan 6 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil selanjutnya poin 7 gugatan aquo haruslah ditolak dengan alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa permohonan hak pakai yang dilakukan oleh Paulus Demon Larantukan pada tahun 1965 tersebut, karena tanah sengketa awalnya



adalah tanah yang dikuasai oleh negara, sehingga sangatlah wajar selaku warga negara berhak untuk memohon kepada turut tergugat I yang ketika itu dikenal dengan kantor agraria demi mendapatkan manfaat atas tanah yang dimohonkan hak pakai tersebut dan seterusnya terbitlah surat keputusan Nomor : 098/HP/FT/AGR/65; tanggal 1 Januari 1965 selanjutnya oleh Paulus Demon Larantukan tanah dengan status hak pakai tersebut digunakan untuk menjalankan usaha perdagangan dan ekonomi dengan tidak melanggar hukum, sehingga alasan penggugat yang mengatakan, bahwa Paulus Demon Larantuka mengajukan permohonan hak pakai atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan Ciprianus Alexander Betan adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan mengada – ada;

6. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 8, 9, 10 & 11 adalah terkait sejarah tanah sengketa menurut tergugat I benar adanya dan kami sangat berterima kasih kepada para penggugat atas pengakuannya telah membantu memperjelas asal - usul tanah sengketa secara baik dan benar sesuai kenyataan, tidak seperti yang didalilkan para penggugat pada gugatannya poin 5 & 6 adalah dalil yang menyesatkan dan telah dibantah oleh tergugat I pada jawaban poin 4 diatas;
7. Bahwa selanjutnya dalil penggugat yang bertalian dengan :
 - Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 098/HP/FT/AGR/65; tanggal 1 Januari 1965; atas nama Paulus Suban Larantukan;
 - Akta Pembagian Warisan Nomor 14/PPAT/KEC.LRTK/VIII/1990; tanggal 11 Agustus 1990; tentang pengalihan hak atas tanah sertifikat No.10/Postoh tanggal dialihkan oleh Paulus Demon Larantukan kepada salah seorang anak / ahli warisnya yaitu Siprianus Markus Suban Larantukan;
 - Akta jual - beli Nomor 17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober 1990; antara Siprianus Markus Suban Larantukan (penjual) dengan Tergugat I Agusti Bin Murad (pembeli);
 - Sertipikat tanah No. 54 tanggal 06 – 03 – 1991 atas nama tergugat I Agusti Bin Murad;

Selanjutnya oleh karena dokumen/surat tanah diatas diterbitkan melalui mekanisme hukum yang berlaku ketika itu adalah Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka tidak ada alasan bagi penggugat a quo untuk memohon pembatalannya, karena telah sesuai



mekanisme hukum yang berlaku dan sah secara hukum. Maka berdasarkan alasan ini mohon kiranya mejelis hakim aquo agar dalil penggugat poin 12 s/d 15 haruslah ditolak;

8. Bahwa posita gugatan poin 16 menyangkut upaya perdamaian malauai turut tergugat I, bahkan pada tingkat pengadilan perkara gugatan tedahulu perkara No. 02/Pdt,G/2017/PN.Lrt tanggal 20 Januari 2017 mauapun dalam perkara a quo pada tahap mesiasi oleh hakim mediator tidak terdapat titik temu, karena tergugat I aquo ketika malakukan transaksi jual- beli tanah sengketa secara hukum tidak terkait langsung dengan para parapenggugat karena bukan sebagai pemilik tanah;
9. Bahwa selanjutnya posita angka 17 & 18 menyangkut penerapan pasal 833 dan pasal 1365 KUH Perdata tentunya masih membutuhkan tahapan pembuktian dan pemeriksaan dalam persidangan antara para pihak tentang fakta dan kebenarannya, sehingga tidaklah perlu ditanggapi lebih jauh;
10. Bahwa akta jual - beli Nomor 17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober 1990 telah memenuhi mekanisme PP No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku ketika akta jual – beli tersebut dibuat. Dengan adanya akta tersebut memberi bukti, bahwa kepemilikan tanah sengketa a quo secara hukum telah beralih dan menjadi milik syah pembeli Agusti Bin Murad tergugat I, sehingga alasan penggugat yang memohon kepada majelis aquo agar tanah sengketa dikembalikan kepada pemilik semula yaitu Don Gasper Sirademon Diaz Viera de Godinho, Paulus Demon Larantukan dan Ciprianus Alexander Betan ataupun kepada para penggugat sebagai ahli warisnya, menurut hemat tergugat I dalil ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali, karena bukan sebagai pemilik sah atas tanah. Dan alasan ini kiranya cukup untuk memohon kepada majelis hakim a quo untuk menolak posita poin 19 serta petitium poin 3 dan 10 gugatan aquo;
11. Bahwa gugatan penggugat tentang ganti rugi materil maupun imateril, jika ditotal semuanya senilai Rp. 1. 517. 000.000.- (satu milyar lima ratus tujuh belas ribu rupiah) yang dimohonkan penggugat dalam gugatannya hemat tergugat I sangatlah irasionil dan tidaklah pantas dibebankan kepada tergugat I, karena objek yang disengketakan tersebut adalah milik sah Tergugat I berdasarkan kesepakatan jual beli 17/PPAT/KEC. LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober 1990 yang dibuat

Halaman 20 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



dihadapan turut tergugat I menurut aturan hukum. Oleh karenanya alasan ini sangat mendasar dan beralasan hukum, maka sepatutnyalah apabila dalil posita angka 21 & 22 haruslah ditolak;

12. Bahwa selanjutnya tentang permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan penggugat sangatlah berlebihan serta tidak patut secara hukum, karena sertifikat tanah No. 54 tanggal 06-03-1991 tercatat atas nama tergugat I Agusti Bin Murad. Selanjutnya permohonan penggugat terkait sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat I dan jenis barang apa saja yang dimaksudkan penggugat tidak diuraikan dalam gugatan penggugat. Untuk itu terhadap posita gugatan poin 23 dan 24 tidaklah perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak;
13. Demikian pula tentang dwangsom (uang paksa) yang dimohonkan penggugat sebagaimana dalil aquo posita angka 25 senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) patutlah dikesampingkan, karena tuntutan uang paksa tersebut hanya berlaku dalam lapangan hukum perjanjian, dimana jika salah satu pihak ingkar janji/wanprestasi, maka terhadap pihak yang dirugikan berhak menuntut uang paksa demi menjamin pemenuhan prestasi;
14. Bahwa selanjutnya dalil-dalil penggugat selain dan selebihnya yang belum dijawab/termuat dalam jawaban kami ini dianggap tidak benar dan haruslah ditolak;
15. Bahwa segala apa yang telah kami uraikan di atas benar adanya dan dengan segala kerendahan hati kami memohon sedianya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - I. DALAM EKSEPSI
 - Menerima eksepsi/keberatan dari Tergugat I Agusti Bin Murad;
 - II. DALAM POKOK PERKARA
 - Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
 - Biaya perkara ditanggung para penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



I. DALAM EKSEPSI

1. Surat Penyerahan dan Surat Kontrak adalah surat kutipan belaka, hasil copy – an tanpa surat aslinya;

Bahwa perkara a quo, sebelumnya pernah disengketakan antara para pihak dalam perkara perdata reg. No. 2/Pdt.G /2017/PN.Lrt tanggal 24 Januari 2017 dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Larantuka telah menjatuhkan putusannya tertanggal 12 Juni 2017 dengan hasil putusan yaitu “menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima” (N.O); Bahwa para penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti diantaranya berupa bukti surat penyerahan dan surat kontrak yang tanggal suratnya sama yaitu 17 September 1959. Bahwa surat penyerahan dan surat kontrak tertanggal 17 September 1959 tersebut dalam perkara aquo masih menjadi andalan para penggugat sebagaimana posita gugatan poin 5 & 6. Surat penyerahan dan surat kontrak tersebut apabila dicermati ternyata merupakan surat kutipan belaka (tanpa ada aslinya) yang dibuat/diketik sendiri oleh Elisabeth Keraf;

Bahwa menurut hukum perdata nilai kekuatan pembuktian terutama bukti surat ada pada akta minuta/akta aslinya (vide pasal 1888 BW) Sedangkan menurut pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Pedata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Thn 2004 hal. 621 disebutkan bahwa, *“kalau asli kutipan tida kdapat diperlihatkan di persidangan, paling tinggi nilai kekuatan pembuktiaanya sebagai bukti permulaan tulisan. Kedudukan kutipan semakin tidak bernilai, apabila keberadaannya disangkal pihak lawan, sedangkan aslinya tidak dapat ditunjukkan, membuat kutipan tidak mungkin dipersamakan dengan aslinya.”*;

Bahwa kedua bentuk surat penyerahan dan surat kontrak tersebut, selain kutipan belaka juga merupakan hasil copy-an tanpa surat aslinya oleh karenanya tidak sah sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam beberapa yurisprudensi berikut ini :

- a. Putusan MA No.7011 K/Sip/1974 dikatakan bahwa, “Putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy – foto copy tidaklah sah karena surat bukti foto copy – foto copy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya perbedaan yang penting secara

Halaman 22 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



substansial. Dengan demikian judex facti telah memutus perkara berdasarkan bukti – bukti yang tidak sah.”;

- b. Putusan MA No. 3609 K/Sip /Pdt/1985 dikatakan bahwa, surat bukti foto copy yang tidak pernah ditunjukkan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti,”;

2. Gugatan a quo tidak lengkap pihaknya;

Bahwa sesuai dalil gugatan a quo posita angka 5 disebutkan tanah dengan luas 427.70 M2 diperoleh sesuai surat penyerahan tanggal 17 September 1959 dari keluarga Diaz Viera de Godinho Pihak Pertama kepada Don Gasper Saridemon Diaz Viera Godinho, Paulus Demon Larantukan dan Ciprianus Alexander Betan selaku pihak kedua. Selanjutnya pada petitum gugatan poin 3 penggugat memohon kepada majelis hakim a quo agar objek sengketa ditetapkan menjadi milik bersama antara ahli waris dari Ciprianus Alexander Bethan, ahli waris pengganti Paulus Demon Larantukan serta ahli waris Don Gasper Saridemon Diaz Viera De Godinho;

Bahwa dengan mencermati dan mengikuti alur pikir para penggugat sesuai dalil gugatan a quo poin 5 dan petitum angka 3, maka terlihat jelas nama Don Gasper Saridemon Diaz Viera De Godinho yang sama – sama berperan atas tanah yang dimaksudkan penggugat sebagai milik bersama tersebut, maka menurut Tergugat II s/d VII, Don Gasper Saridemon Diaz Viera De Godinho atau ahli waris penggantinya harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara agar gugatan a quo menjadi lengkap pihaknya, sehingga tututan penggugat menjadi sempurna;

3. Gugatan aquo mencampur adukan perbuatan melawan hukum dengan jual beli;

Bahwa gugatan a quo posita poin 7 s/d 9 menguraikan tentang peristiwa hukum atas pengalihan objek sengketa yang dilakukan Paulus Demon Larantukan secara melawan hukum sedangkan pada bagian lain yaitu posita angka 10 dan 14 penggugat menguraikan tentang peristiwa jual – beli tanah sengketa antara Siprianus Markus Suban Larantukan selaku penjual dengan tergugatI Agusti Bin Murad selaku pembeli yang oleh penggugat peristiwa jual-beli tersebut sebagai bentuk penipuan (bedrog) dan kekilafan, kesalahan (dwaling) dan oleh karenanya sesuai petitumangka 8 harus dinyatakan batal demi hukum;



Bahwa pada azasnya perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar susila serta bertentangan dengan azas kepatutan dan pergaulan antar warga masyarakat, sehingga menurut pasal 1365 KUH Perdata diberikan ruang hukum untuk menuntutnya. Sedangkan terkait jual - beli sebagaimana yang didalilkan dalam perkara a quo melekat azas konsensus/kesepakatan bersama antara para pihak yang diikat berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian termasuk didalamnya perjanjian jual – beli yang berakibat pada tanggung jawab hukum antara penjual dan pembeli serta resiko hukum dikemudian hari;

Untuk itu dalil gugatan a quo terkait perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan perjanjian jual-beli adalah 2 (dua) lapangan hukum yang berbeda satu sama lainnya dan saling bertolak belakang yang oleh penggugat disatukan/dituntut bersamaan menjadikan gugatan a quo tidak jelas dan tidak sempurna, membingungkan majelis hakim ketika memutus perkara a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian kami pada bagian eksepsi dianggap dipergunakan kembali pada uraian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II s/d VII menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali dalil yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa menurut hukum dalil yang diakui kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan;
4. Bahwa dalil yang telah diakui kebenarannya oleh penggugat berupa dokumen/surat terkait objek sengketa sebagai berikut :
 - Bahwa benar ada Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 098/HP/FT/AGR/65; tanggal 1 Januari 1965; atas nama Paulus Demon Larantukan;
 - Bahwa benar ada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/FT/HP/Kinag/70; tanggal 22 Juli 1970 atas nama Paulus Demon Larantukan;
 - Bahwa benar ada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/FT/HP/Kinag/70; tanggal 22 Juli 1970 atas nama Paulus Demon Larantukan tersebut DITEGASKAN MENJADI HAK MILIK sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala

Halaman 24 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 5/FT/HMB/Kinag/71; atas nama Paulus Demon Larantukan;

- Bahwa benar ada Akta Pembagian Warisan Nomor 14/PPAT/KEC.LRTK/VIII/1990; tanggal 11 Agustus 1990; tentang pengalihan hak atas tanah sertifikat No. 10/Postoh tanggal dialihkan oleh Paulus Demon Larantukan kepada salah seorang anak/ahli warisnya yaitu Siprianus Markus Suban Larantukan;
- Bahwa benar ada Akta jual - beli Nomor 17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober 1990; antara Siprianus Markus suban Larantukan (penjual) dengan Tergugat I Agusti Bin Murad (pembeli);
- Bahwa benar ada sertipikat tanah No. 54 tanggal 06 – 03 –1991 atas nama tergugat I Agusti Bin Murad;

Surat/dokumen yang disebutkan diatas dikeluarkan oleh pejabat/ instansi resmi yaitu Turut Tergugat I dan II sesuai kewenangan masing– masing oleh karenanya sah secara hukum;

5. Bahwa selanjutnya kami akan mencermati satu demi satu dalil gugatan penggugat yang dimulai dengan menanggapi posita gugatan angka 1 s/d 4 yang menurut tergugat II s/d VII tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena hanya terkait pertalian/hubungan keluarga antara para penggugat yang tidak ada relevansinya dengan objek sengketa milik tergugat I;

6. Bahwa dalil gugatan a quo angka 5 & 6 tentang sejarah tanah sengketa menurut penggugat adalah berdasarkan kesepakatan penyerahan dan penerimaan sebidang tanah dengan luas 427.70M2 sesuai berita acara penyerahan dan penerimaan sebidang tanah tanggal 17 September 1959 antara Don Gasper Saridemon Diaz Viera Godinho sebagai pihak pertama yang mewakili keluarga dengan Don Gasper Saridemon Diaz Viera Godinho, Paulus Demon Larantukan dan Ciprianus Alexander Betan selaku pihak kedua kemudian ditandai dengan suatu perjanjian kontrak yang dibuat pada tanggal 17 September 1959 yang isinya tentang ganti rugi adalah dalil yang sama sekali tidak benar;

Bahwa tanah sengketa tersebut awalnya adalah tanah milik Negara. Pada tahun 1965 oleh Paulus Demon Larantukan dimohonkan hak pakai, sehingga terbitlah Surat Keputusan Hak Pakai Nomor ; 098/HP/ FT/AGR/ 65, tanggal 1 Januari 1965 atas nama Paulus Demon Larantukan;

Bahwa selanjutnya pada tahun 1970, bidang tanah sengketa bekas hak pakai tersebut dengan Surat Keputusan Nomor : 098/HP/FT/AGR/65;

Halaman 25 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Januari 1965, ditegaskan kembali dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/FT/HP/Kinag/70; tanggal 22 Juli 1970 atas nama Paulus Demon Larantukan; Bahwa ketika tahun 1971, tanah Hak Pakai atas bidang tanah sengketa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/FT/HP/Kinag/70; tanggal 22 Juli 1970 atas nama Paulus Demon Larantukan tersebut DITEGASKAN MENJADI HAK MILIK sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No.5/FT/HMB/Kinag/71; atas nama Paulus Demon Larantukan dengan luas seluruhnya 525 M² bukan 427.70 M² sebagaimana dalil gugatan a quo;

7. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil gugatan para penggugat posita angka 7 haruslah ditolak dengan alasan yuridis sebagai berikut :

Bahwa permohonan hak pakai yang dilakukan oleh Paulus Demon Larantukan pada tahun 1965 tersebut, karena tanah sengketa awalnya adalah tanah yang dikuasai oleh negara, sehingga sangatlah wajar selaku warga negara berhak untuk memohon kepada turut tergugat I yang ketika itu dikenal dengan kantor agraria demi mendapatkan manfaat atas tanah yang dimohonkan hak pakai tersebut kemudian terbitlah surat keputusan Nomor : 098/ HP/FT/AGR/65; tanggal 1 Januari 1965 selanjutnya oleh Paulus Suban Larantukan tanah dengan status hak pakai tersebut digunakan untuk menjalankan usaha dibidang ekonomi dengan tidak melanggar hukum, sehingga alasan penggugat yang mengatakan, bahwa Paulus Suban Larantuka mengajukan permohonan hak pakai atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan Ciprianus Alexander Betan adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan mengada – ada;

Bahwa oleh karena tanah sengketa awalnya adalah milik Paulus Demon Larantukan yang adalah seorang pengusaha besar dan sukses tentunya memahami banar tentang pesatnya kemajuan ekonomi masyarakat Kabupaten Flores Timur ketika itu. Dan untuk meningkatkan usaha dagang serta hasil bumi, maka Paulus Demon Larantukan mendirikan bangunan rumah pemanen/gudang dengan dibiaya sendiri sebagai tempat usaha miliknya diatas lokasi yang sekarang menjadi milik tergugat I Agusti BinMurad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ciprianus Alexander Bethan (suami penggugat I/ayah dari penggugat II s/d VII) adalah seorang asal Waibalun tidak memiliki tanah apalagi diatas lokasi sengketa. Ciprianus Alexander Bethan pada usia remaja belasan tahun tinggal dandididik serta dipelihara oleh keluarga Paulus Demon Larantukandan dianggap seperti keluarga sendiri, bahkan ketika dewasa kemudian dipekerjakan pada instansi/jawatan PT. PELNI semuanya atas usaha/jeripayah Paulus Demon Larantukan yang adalah sorang pengusaha terkenal, politikus serta pernah menjabat sebagai anggota DPRD Flores di Ende;

8. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 8, 9, 10 & 11 adalah terkait sejarah tanah yang diklaim sebagai tanah sengketa a quo. Dan menurut tergugat II s/d VII cerita sejarah tanah tersebut benar adanya dan kami sangat berterima kasih kepada para penggugat atas pengakuannya telah membantu memperjelas asal – usul tanah tersebut dengan baik dan benar sesuai kenyataan, tidak seperti yang didalilkan penggugat pada gugatannya poin 5 & 6 yang adalah keliru dan menyesatkan;

Bahwa tanah yang diklaim penggugat sebagai tanah sengketa saat ini telah menjadi milik sah tergugat I Agusti Bin Murad yang diperoleh berdasarkan kesepakatan jual beli antara Siprianus Markus Suban Larantukan/suami tergugat II/ayah kandung tergugat III s/d VII yang bertindak sebagai penjual/pemilik asal tanah dengan Agusti Bin Murad pembeli/pemegang hak baru atas tanah berikut sebuah bangunan permanen diatasnya sebagaimana tertera dalam akta jual beli tanah Nomor 17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober 1990;

Bahwa transaksi jual - beli tersebut terjadi karena tanah tersebut awalnya telah dilekatkan sertifikat HM. No. 10/Postoh tanggal 18 Oktober 1983 atas nama Paulus Demon Larantukan. Selanjutnya berdasarkan Akta Pembagian Warisan Nomor 14/PPAT/KEC.LRTK/VIII/1990; tanggal 11 Agustus 1990, Hak milik atas tanah dengan sertifikat HM. No. 10/Postoh atas nama Paulus Suban Larantukan kemudian dialihkan kepemilikannya kepada salah seorang anak kandungnya (ahli waris) atas nama Siprianus Markus Suban Larantukan/suami tergugat II/ayah kandung dari tergugat IV, V, VI VII dan/atau ayah mertua dari tergugat III;

Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tanah sesuai sertifikat HM No. 10/Postoh tanggal 18 Oktober 1983 atas nama Paulus Demon Larantukan yang telah diwariskan kepada salah satu anak kandungnya

Halaman 27 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Siprianus Markus Suban Larantukan sesuai akta pembagian warisan Nomor : 14/PPAT/KEC.LRTK/VIII/1990; tanggal 11 Agustus 1990, sehingga tidak ada keraguan sedikitpun dari tergugat I selaku pembeli untuk melakukan transaksi jual – beli tanah berikut sebuah bangunan permanen diatasnya dengan pihak penjual Siprianus Markus Suban Larantukan berdasarkan akta jual beli Nomor 17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan turut tergugat II selaku PPATS wilayah kecamatan Larantuka. Bahwa berdasarkan akta jual - beli tersebut tergugat I melalui Kantor BPN Kabupaten Flores Timur/turut tergugat I kemudian melengkapi segala persyaratan terkait proses balik nama, selanjutnya oleh turut tergugat I tanah hasil jual - beli tersebut didaftarkan atas nama tergugat I Agusti Bin Murad sebagai pemegang hak baru dengan sertifikat HM No. 10/Postoh tanggal 15 Oktober 1990. Bahwa selanjutnya sertifikat HM No. 10/Postoh tanggal 15 Oktober 1990 atas nama tergugat I kemudian dimintakan kepada turut tergugat I dengan alasan pelebaran jalan raya (jalan Niaga), maka tanah tersebut dipisahkan/dipecah menjadi 2 (dua) bidang tanah yaitu :

- sertifikat tanah No. 54 tanggal 06 – 03 – 1991 dengan luas 481 M² atas nama tergugat I Agusti Bin Murad;
 - sertifikat tanah No. 55 tanggal 06 – 03 – 1991 dengan luas 33 M² atas nama tergugat I Agusti Bin Murad (sekarang dipergunakan untuk kepentingan umum yaitu jalan raya niaga complex pertokoan);
9. Bahwa selanjutnya dalil penggugat yang bertalian dengan :
- a. Surat Keputusan Hak Pakai Nomor : 098/HP/FT/AGR/65; tanggal 1 Januari 1965; atas nama Paulus Demon Larantukan;
 - b. Akta Pembagian Warisan Nomor 14/PPAT/KEC.LRTK/VIII/1990; tanggal 11 Agustus 1990; tentang pengalihan hak atas tanah sertifikat No. 10/Postoh tanggal dialihkan oleh Paulus Demon Larantukan kepada salah seorang anak/ahli warisnya yaitu Siprianus Markus Suban Larantukan;
 - c. Akta jual - beli Nomor 17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober 1990; antara Siprianus Markus suban Larantukan (penjual) dengan Tergugat I Agusti Bin Murad (pembeli);
 - d. Sertipikat tanah No. 54 tanggal 06 – 03 – 1991 atas nama tergugat I Agusti Bin Murad;



Selanjutnya oleh karena dokumen/surat tanah diatas diterbitkan melalui mekanisme hukum yang berlaku ketika itu adalah Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka tidak ada alasan bagi penggugat a quo untuk memohon pembatalannya, karena telah sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan sah secara hukum. Maka berdasarkan alasan ini mohon kiranya mejelis hakim a quo agar dalil penggugat poin 12, 13, 14 & 15 haruslah ditolak;

10. Bahwa posita gugatan poin 19 menyangkut upaya perdamaian melalui Pemerintahan Kelurahan Postoh selanjutnya melalui turut tergugat I, bahkan pada tingkat pengadilan pada perkara terdahulu maupun perkara aquo pada tahap mesiasi oleh hakim mediator tidak terdapat titik temu, sehingga penyelesaian harus melalui jalur hukum dipengadilan demi kepastian hukum;
11. Bahwa selanjutnya posita angka 17 & 18 menyangkut penerapan pasal 833 dan pasal 1365 KUH Perdata tentunya masih membutuhkan tahapan pembuktian dan pemeriksaan dalam persidangan antara para pihak tentang fakta dan kebenarannya, sehingga tidaklah perlu ditanggapi lebih jauh;
12. Bahwa akta jual-beli Nomor 17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober 1990 telah memenuhi mekanisme PP No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku ketika akta jual-beli tersebut dibuat. Dengan adanya akta tersebut memberi bukti, bahwa kepemilikan tanah sengketa a quo secara hukum telah beralih dan menjadi milik syah pembeli Agusti Bin Murad tergugat I, sehingga alasan penggugat yang memohon kepada majelis a quo untuk mengembalikan tanah sengketa a quo kepada ahli waris Don Gasper Saridemon Diaz Viera Godinho, ahli waris Ciprianus Alexander Betan (para penggugat) adalah dalil yang tidak benar, karena menurut tergugat II s/d VII tanah sengketa tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Ciprianus Alexander Betan ataupun ahli warisnya, karena bukan sebagai pemilik tanah. Dan alasan ini kiranya cukup untuk memohon kepada majelis hakim a quo untuk menolak posita poin 19 serta petitium poin 3 dan 10 gugatan a quo;
13. Bahwa gugatan penggugat tentang ganti rugi materil maupun imateril, jika ditotal semuanya senilai Rp. 1. 517. 000.000.- (satu milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang dimohon kanpenggugat dalam gugatannya hemat tergugat II s/d VII sangat irasionil dan tidaklah pantas dibebankan kepada

Halaman 29 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat II s/d VII, karena objek yang disengketakan tersebut telah menjadi miliksah Tergugat I berdasarkan kesepakatan jual beli 17/PPAT/KEC. LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan turut tergugat I menurut aturan hukum. Oleh karenanya alasan ini sangat mendasar dan beralasan hukum, maka sepatutnyalah apabila dalil posita angka 21 & 22 haruslah ditolak;

14. Bahwa selanjutnya tentang permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan penggugat sangatlah berlebihan serta tidak patut secara hukum, karena sertifikat tanah No. 54 dan 55 tanggal 06 – 03 – 1991 tercatat atas nama tergugat I Agusti Bin Murad. Selanjutnya permohonan penggugat terkait sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik para tergugat dan jenis barang apa saja yang dimaksudkan penggugat tidak diuraikan dalam gugatan penggugat. Untuk itu terhadap posita gugatan poin 23 dan 24 tidaklah perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

15. Demikian pula tentang dwangsom (uang paksa) yang dimohonkan penggugat sebagaimana dalil a quo posita angka 25 senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) patutlah dikesampingkan, karena tuntutan uang paksa tersebut hanya berlaku dalam lapangan hukum perjanjian, dimana jika salah satu pihak ingkar janji/wanprestasi, maka terhadap pihak yang dirugikan berhak menuntut uang paksa demi menjamin pemenuhan prestasi;

16. Bahwa selanjutnya dalil–dalil penggugat selain dan selebihnya yang belum dijawab/termuat dalam jawaban kami ini dianggap tidak benar dan haruslah ditolak;

17. Bahwa segala apa yang telah kami uraikan diatas benar adanya dan dengan segala kerendahan hati kami memohon sedianya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaiberikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi/keberatan dari Tergugat II s/d VII;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak atau setidaknya–tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat;

Halaman 30 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- a. Kronologis Proses Pendaftaran Hak Sertipikat Nomor 54/Postoh Majelis Hakim yang kami hormati, sebelum memberikan tanggapan/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan dari para penggugat, agar masalah ini menjadi terang/jelas terlebih dahulu kami mengemukakan/memaparkan kronologis proses hak atas tanah dengan Seripikat Hak Milik Nomor 54/Kelurahan Postoh atas nama Agusti Bin Murad sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tahun 1965 oleh Paulus Demon Larantukan mengajukan permohonan hak atas sebidang tanah negara yang terletak di Kelurahan Lokea (sekarang Kelurahan Postoh) sehingga bidang tanah tersebut diberikan hak pakai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 098/HT/FT/AGR/65 atas nama Paulus Demon Larantukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/FT/HP/KINAG/70, tanggal 22 Juli 1970;
 2. Bahwa setelah Hak Pakai Nomor 098/HT/FT/AGR/65 tanggal 1 Januari 1965 berakhir pada tanggal 31 Desember 1969, maka berdasarkan surat permohonan dari Paulus Demon Larantukan tanggal 26 Mei 1970, maka kepada bersangkutan kembali diberikan Hak Pakai selama 10 tahun sejak 22 Juli 1970 sampai dengan 31 Desember 1979 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/FT/HP/KINAG/70, tanggal 22 Juli 1970;
 3. Bahwa sebelum Hak Pakai berakhir pada tanggal 31 Desember 1969 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/FT/HP/KINAG/70, tanggal 22 Juli 1970, pada tahun 1971 oleh pemegang Hak Pakai (Paulus Demon Larantukan) mengajukan permohonan peningkatan hak dari Hak pakai menjadi Hak Milik atas sebidang tanah obyek hak pakai tersebut di atas, maka kepada Paulus Demon Larantukan diberikan Hak Milik atas tanah bekas Hak Pakai tersebut dengan Surat

Halaman 31 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 5/FT/HMB/KINAG/1971;

4. Bahwa pada tahun 1983, Siprianus Markus Suban Larantukan (anak kandung dari Paulus Demon Larantukan) bertindak untuk dan atas nama Paulus Demon Larantukan mengajukan permohonan pengukuran kembali bidang tanah tersebut, maka pada tanggal 6 Oktober 1983 oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kembali dan selanjutnya Hak Milik atas tanah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 61/FT/HP/KINAG/70, tanggal 22 Juli 1970 tersebut didaftarkan haknya pada tanggal 17 Oktober 1983 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Postoh atas nama Paulus Demon Larantukan;
5. Bahwa berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor :12/PPAT/KEC.LRTK/VIII/1990, tanggal 11 Juni 1990, Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Nomor 10/Postoh, atas nama Paulus Demon Larantukan dialihkan kepada ahli waris atas nama Siprianus Markus Suban Larantukan, tanggal 03 – 10 – 1990;
6. 6. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17/PPATS/KEC.LRTK/X/1990, tanggal 10 – 10 – 1990 bidang tanah hakmilik dengan sertipikat Nomor 10/Postoh atas nama Siprianus Markus Suban Larantukan dialihkan pada tanggal 15 – 10 – 1990 kepada Agusti Bin Murad;
7. Bahwa berdasarkan permohonan pemisahan (karena pelebaran jalan) dari pemegang hak atas tanah atas nama Agusti Bin Murad, maka telah terjadi pemisahan sertipikat menjadi dua, yakni :
 - a. Bidang tanah dengan luas 481 m², dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Postoh, tanggal 06–03–1991, atas nama Agusti Bin Murad;
 - b. Bidang tanah dengan luas 33 m², dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 55/Postoh, atas nama Agusti Bin Murad, dimatikan karena bidang tanah tersebut dipergunakan sebagai jalan raya;
8. Bahwa dalam proses hak dari hak pakai sampai kepada penerbitan sertipikat Nomor : 10/Postoh dan proses pemisahan sertipikat sepanjang tahun 1965 sampai dengan 1990, tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk Ciprianus Alexander Bethan;

Halaman 32 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



b. Tanggapan/Jawaban

Majelis Hakim yang kami hormati dalam perkara ini, Turut Tergugat I akan memberikan tanggapan/jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat, kecuali dalil gugatan yang diakui secara jelas dan tegas oleh Turut Tergugat I. Tanggapan/jawaban Turut Tergugat I adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I mengakui dalil gugatan angka 8, 9, 10, 11 dari para penggugat karena para penggugat dalam dalil gugatan tersebut menjelaskan tentang proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Postoh atas nama Agusti Bin Murad, dimana sama dengan yang telah Turut Tergugat I paparkan dalam uraian diatas;
2. Bahwa seluruh dalil gugatan selain yang diakui Turut Tergugat I pada point I di atas dengan tegas Turut Tergugat I menyatakan menolak seluruhnya dengan alasan :
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 20 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah, maka proses pendaftaran hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 54/Postoh atas nama Agusti Bin Murad, mulai dari proses hak pakai tahun 1965 sampai kepada terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Postoh telah melalui proses yang benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Postoh atas nama Agusti Bin Murad adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
 - b. Bahwa selama dalam masa proses baik Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 098/HT/FT/AGR/65, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 61/FT/KINAG/70, tanggal 22 Juli 1970 sampai kepada proses peralihan hak serta proses peralihan pemisahan dan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 54/Postoh tidak ada keberatan dari pihak lain dan hal ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *“jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.*

Halaman 33 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pertanahan Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu;

3. Bahwa seluruh proses peralihan hak baik peralihan hak karena warisan dari pemegang hak semula Paulus Demon Larantukan kepada Siprianus Markus Suban Larantukan berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan dari PPATS Kecamatan Larantuka Nomor: 14/PPATS/KEC.LRTK/VIII/1990, tanggal 11 Agustus 1990 telah sesuai dengan pasal 20, 22, dan Pasal 23 peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, selanjutnya peralihan hak karena jual beli dari Siprianus Markus Suban Larantukan kepada Agusti Bin Murad berdasarkan Akta Jual Beli dari PPATS Kecamatan Larantuka Nomor: 17/PPATS/KEC.LRTK/X/1990, tanggal 10 Oktober 1990 telah sesuai dengan pasal 22, 25 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Dengan demikian maka seluruh dalil gugatan para penggugat sepanjang menyangkut proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai, Hak Milik maupun penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor 10/Postoh sertaproses pemisahan sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 54 / Postoh atas nama Agusti Bin Murad melawan hukum adalah tidak benar dan patut untuk di kesampingkan. Berdasarkan kronologis dan jawaban/sanggahan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka demi tegaknya peraturan perundangan yang berlaku, dimohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

➤ **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan hukum Turut Tergugat I dalam proses pendaftaran dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 54/Postoh atas nama Agusti bin Murad adalah sah dan bukan melanggar hukum;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada para penggugat;



5. Meneguhkan jawaban Turut Tergugat I;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Flores Timur tidak memiliki kompetensi absolute dalam hal memeriksa dan mengadili Turut Tergugat II, karena perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah karena kewenangan dan jabatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana di amanatkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang, Pengangkatan dan Pemberhentian Camat sebagai PPATS. Pembuatan dan penerbitan pembuatan dan penerbitan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 12/PPAT/KEC.LTK/VI/1990, tanggal 11 Agustus 1990 dan Akta Jual Beli Nomor : 17/PPAT/KEC.LTK/X/1990, tanggal 10 Oktober 1990 yang dilakukan Turut Tergugat II adalah semata-mata dalam kapasitas saya selaku PPATS yang merupakan perbuatan hukum publik berupa pengesahan terhadap Akta Pembagian Harta Warisan dan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh para pihak. Dengan demikian maka kewenangan/kompetensi absolute yang memeriksa dan mengadili Turut Tergugat II dalam wilayah perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa substansi muatan materi gugatan Para Penggugat yang mengarah pada Turut Tergugat II adalah tidak jelas dan kabur. Materi gugatan sesungguhnya nuansa hukum perdata terkait kepemilikan terhadap obyek sengketa oleh Para Penggugat, yang berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Flores Timur. Sehingga tidak menjadi relevan jika saya selaku PPATS ditarik sebagai Turut Tergugat II yang tidak ada kaitannya dengan status kepemilikan atas obyek yang disengketakan. Bahwa keterkaitan Turut Tergugat II dalam sengketa ini berada dalam lingkup peralihan hak atas obyek yang disengketakan yang merupakan konsekuensi ikutan dengan mengesahkan peralihan hak. Itu artinya sepanjang bukti-bukti hak milik atas tanah dan bangunan sah secara hukum maka proses peralihan hak yang melibatkan PPATS

Halaman 35 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata sehingga tidak dapat dibenarkan kemudian Turut Tergugat II ditarik masuk dalam wilayah sengketa ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam eksepsi Turut Tergugat II menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban yang diangkat kembali dalam pokok perkara yakni bahwa keberadaan Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah sebagai akibat dari perbuatan hukum yang Turut Tergugat II lakukan dalam kapasitas sebagai Camat, dalam hal ini sebagai Pejabat Tata Usaha Negara selaku PPATS. Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum saya menyampaikan sanggahan atau bantahan, iijinkan saya terlebih dahulu menjelaskan proses pembuatan dan penerbitan Akta yang berkaitan dengan Tanah, sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah. Dengan demikian untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah ditetapkan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk Camat yang karena jabatannya diberikan kewenangan untuk membuat akta sebagai alat bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah;
 - b. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, "Setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria";
 - c. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, "mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19, jika permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Selanjutnya Turut Tergugat II akan memberikan sanggahan terhadap dalil gugatan yang mengarah kepada Turut Tergugat II;
- a. Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam dalil gugatan poin 13 yang menyatakan bahwa penerbitan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 12/PPAT/KEC.LTK/VII/1990, tanggal 11 Agustus 1990 mengandung unsur *bedrog* dan *dvaling* sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena penerbitan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 12/PPAT/KEC.LTK/VII/1990, tanggal 11 Agustus 1990 telah dibuat berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tidak lain adalah anak dari Paulus Demon Larantukan sebagaimana diakui oleh Para Pengugat dalam dalil gugatan poin 12 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 10/Postoh tanggal 17 Oktober 1983 setelah melewati proses dan mekanisme yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Proses dan mekanisme sebagaimana dimaksud antara lain dengan memeriksa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yakni Sertifikat Tanah. Hal ini karena apabila proses dan mekanisme penerbitan Akta Pembagian Warisan tidak dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yakni Sertifikat Tanah, “Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi, antara lain akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan tanpa sertifikat;
- b. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa “proses jual beli obyek sengketa antara Siprianus Markus Suban Larantukan dengan Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 17/PPATS/KEC.LRTK/X/1990 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II mengandung unsur *bedrog* dan *dvaling*..... dst, dengan demikian jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa Tugas pokok PPAT sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan adalah melaksanakan

Halaman 37 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai alat bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Salah satu perbuatan hukum mengenai hak atas tanah adalah jual beli. Akta Jual Beli antara Siprianus Markus Suban Larantukan dengan Tergugat I, Nomor : 17/PPATS/KEC.LRTK/X/1990 yang dibuat dihadapan Camat selaku PPATS sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam dalil gugatan poin 14 telah dilakukan melalui proses dan mekanisme sesuai ketentuan Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yakni dibuat oleh dan dihadapan Penjabat Pendaftaran Tanah dengan melampirkan persyaratan antara lain Sertifikat Tanah. Hal ini kami yakini karena yang menjadi obyek jual beli antara Siprianus Markus Suban Larantukan dengan Tergugat I adalah tanah Milik Siprianus Markus Suban Larantukan yang diperoleh dari pembagian harta warisan berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 12/PPAT/KEC.LTK/VII/1990, tanggal 11 Agustus 1990. Hal mana pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 10/Postoh, tanggal 17 Oktober 1983 atas nama Paulus Demon Larantukan yang tidak lain adalah ayah kandung dari Siprianus Markus Suban Larantukan;

Dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat tersebut perlu dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Larantuka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan bahwa gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijk Verlard*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 38 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Lantuka telah menjatuhkan putusannya Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 12 Februari 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VII untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat I sampai dengan Penggugat VII adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ciprianus Alexander Betan;
3. Menolak Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VII untuk selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lantuka yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018, Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lantuka Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 12 Februari 2018 tersebut;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lantuka, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding I,II,IV,VI semula Tergugat I,II,IV,VI dan Turut Terbanding I semula Turut TergugatI, serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lantuka Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 12 Februari 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lantuka, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding VII semula Tergugat VII, masing-masing pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lantuka Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 12 Februari 2018;

Halaman 39 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 13/ Pdt.G/ 2017/PN.Lrt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 13/Pdt.G/ 2017/PN.Lrt tanggal 12 Februari 2018 ;

Membaca Tanda Terima Surat Memori Memori Banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt;

Membaca, surat memori banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt yang mana pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum hingga menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, telah melanggar ASAS-ASAS HUKUM DALAM PUTUSAN, khususnya asas hukum tentang HAKIM WAJIB MENGADILI SELURUH BAGIAN GUGATAN. Bahwa asas hukum ini terdapat dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR/Pasal 189 Ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV, yang menyatakan bahwa "Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus total dan menyeluruh serta wajib mengadili setiap segi gugatan yang diajukan oleh Penggugat". Hakim TIDAK BOLEH hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas hukum yang digariskan oleh Undang-Undang;

Bahwa putusan yang bertentangan dengan Asas hukum tersebut di atas, dinyatakan cacat hukum dengan demikian harus dibatalkan;

Bahwa merujuk pada Asas hukum tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka No : 13/ PDT.G/2017/PN.Lrt tertanggal 12 Pebruari 2018, maka terlihat jelas putusan a quo sangat bertentangan dengan asas hukum yang dimaksud. Dimana hal ini terlihat jelas pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 66, 67 dan halaman 68, dimana Majelis Hakim dalam perkara a quo hanya mempertimbangkan BUKTI SURAT P.9 dan P.10, mengenai Salinan Beita Acara Penyerhan dan Penerimaan Sebidang tanah (tanah sengketa) tertanggal 17 September 1959 (P.9) dan Surat Perjanjian

Halaman 40 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak tertanggal 17 September 1959 (Bukti P.10), yang kemudian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Bukti P.9 dan P.10 tidak memiliki kekuatan pembuktian TANPA menggali lebih jauh lagi bukti-bukti surat autentik lainnya yang masih sangat berhubungan erat dan sangat mendukung dengan Bukti P.9 dan P.10 yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat;

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat yang masih ada kaitannya dengan Bukti P.9 dan P.10 adalah Bukti P.28 berupa BERITA ACARA PERJANJIAN PENYELESAIAN SENGKETA (PERDAMAIAN) DALAM RANGKA PENANGANAN KASUS PERTANAHAN SELUAS 481 M2 ANTARA MARIA MONTEIRO BETAN MELAWAN GUSTI BIN MURAD;

Bahwa di dalam bukti surat bertanda P.28 oleh BPN mengundang Para pihak baik Para Pembanding/Penggugat maupun Para Terbanding/Tergugat untuk hadir guna menyelesaikan secara damai atas bidang tanah yang disengketakan dalam perkara a quo. Bahwa di dalam Bukti Surat P.28 salah satu pihak Terbanding/Tergugat atas nama BERNADUS M.N LARANTUKAN menyatakan dengan tegas bahwa Berita Acara Penyerahan tanggal 17 September 1959 telah ditarik kembali sehingga tidak berlaku lagi;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo, semestinya memeriksa bukti P.28 tersebut dan kemudian melakukan pengkajian, apakah ada bukti perlawanan dari Para Terbanding/Para Tergugat yang telah diajukan dalam fakta persidangan mengenai adanya bukti penarikan terhadap Bukti P.9 dan P.10 yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tersebut. bahwa ternyata dalam fakta persidangan, tidak ada satupun bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat yang menyatakan atau menerangkan bahwa Bukti P.9 dan P.10 telah ditarik sehingga tidak berlaku lagi;

Bahwa selain itu, juga ada Bukti Bertanda P.12 yang sangat kait eratny dan sebagai pendukung terhadap Bukti P.9 dan P.10. dimana Bukti P.12 adalah : Surat Tanda Pengganti Kerugian oleh Paulus Demon Larantukan kepada Don Gaspar Sira Demon atas sebidang tanah yang terletak di sebelah timur P.T.T. Larantuka, sebagai tindak lanjut dari perjanjian kontrak pada angka romawi I poin 2. (lihat bukti P.10);

Halaman 41 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Bahwa Bukti P.12 ini sangat mendukung Bukti P.9 dan P.10. namun menjadi pertanyaan, kenapa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo, Bukti ini tidak dipertimbangkan ???

Bahwa Bukti P.9 dan P.10 yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat adalah merupakan bukti outentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Elisalis beth keraf yang merupakan Pegawai Tetap pada Kantor Swapraja pada Kerjaan Larantuka sekaligus menjabat sebagai Juru Tulis atau sekaran dikenal dengan sebutan Sekretaris;

Dalam fakta persidangan unutk mendukung bukti P.9 dan P.10, Para Pembanding juga telah mengajukan SAKSI DON ANDREAS MARTINUS, DVG, SAKSI SEBASTIANUS HOMO KOTEN, SH, M.Si yang degan tegas mengetahui bukti P.9 dan P.10 tersebut. dan kedua saksi ini juga mengetahui secara langsung Elisabeth Keraf adalah Pegawai pada Kantor Swapraja Larantuka dan menjabat sebagai Juru Tulis atau sekarang dikenal dengan sebutan Skretaris;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka menuaurt hemat kami, putusan a quo telah mengandung cacat hukum , dengan demikian putusan a quo harus dintakan batal demi hukum;

B. Bawha selanjutnya dalam memori banding ini juga, Para Pembanding/Para Pemggugat menolak atau tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No : 13/PDT.G/2017/PN.Lrt karena :

1. Pencatatan Keterangan saksi dan alat bukti surat di dalam Surat Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh saksi yang diajukan oleh Para Pembanding dalam persidangan;

Bahwa hal yang kami sampaikan tersebut di atas, terlihat jelas dalam surat keputusan Majelis Hakim No 13/PDT.G/2017 pada halaman :43 sampai dengan halaman 47, dimana baik keterangan saksi maupun Bukti Surat yang tertulis dan termuat didalamnya, semuanya tidak sesuai dengan apa yang diajukan dan yang diterangkan oleh saksi Para Pembanding/Penggugat dalam fakta persidangan, TETAPI semua yang tertera di dalam halaman 43 sampai dengan halaman 47 tersebut dicoppy paste dari perkara terdahulu dari Nomor perkara lain, yaitu dicoppy paste dari Perkara No 2/PDT.G/2017/PN.Lrt pada halaman 42 sampai dengan halaman 46.Untuk lebih jelasnya, bersama memori

Halaman 42 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ini, kami lampirkan Surat Keputusan No 2/PDT.G/2017/PN.Lrt untuk dijadikan sebagai perbandingan dengan Putusan Perkara No13/PDT.G/2016/PN.Lrt. (vide Lampiran Surat Keputusan No 2/PDT.G/2017/PN.Lrt halaman 42-46);

2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah dengan sengaja dalam Surat Keputusannya, Juga TIDAK MENCANTUMKAN/TELAH MENGGELAPKAN Keterangan Saksi atas nama MARKUS SUBAN BETAN;

Bahwa keterangan saksi Markus Suban Betan tertanggal 29 Januari 2018, di bawah sumpah dalam fakta persidangan menerangkan bahwa

- Benar saksi tau permasalahan antara Para Penggugat dengan Para tergugat, yaitu mengenai tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar tanah tersebut luasnya adalah 481 M2, dengan batas-batasnya :

Utara : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya, sedangkan sekarang berbatasan dengan Jalan Niaga;

Selatan : Dahulu berbatasan dengan Pantai Laut, sedangkan sekarang berbatasan dengan Pagar Tembok Syahbandar Larantuka;

Timur : Dahulu berbatasan dengan Pembangunan NV Nusa Tenggara, sedangkan sekarang berbatasan dengan Ruko Pemda Flores Timur;

Barat : Dahulu berbatasan dengan jembatan laut, sedangkan sekarang berbatasan dengan Jalan masuk Pelabuhan Larantuka;

- Bahwa benar saksi tahu sendiri permasalahan ini, karena sekitar Tahun 1964, Paulus Demon Larantukan pernah bertemu dengan Ciprianus Alexander Betan dengan membawa selemba Surat meminta kepada suami Penggugat I dan Ayah dari Penggugat II sampai dengan Penggugat VII agar menandatangani Surat Penyerahan Tanah yang sekarang disengketakan tersebut untuk diserahkan kepada anaknya Paulus Demon Larantukan atas nama Siprianus Markus Suban Larantukan, namun ditolak oleh Ciprianus Alexander Betan;

Halaman 43 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu sendiri Bukti Surat bertanda P.11 (Surat dari Paulus Demon Larantukan yang ditujukan kepada Tiu Kelasa Betang dan No Iku Betan);
- Bahwa benar saksi tahu bukti surat bertanda P.11 karena surat tersebut ditujukan kepada ayah kandung saksi atas nama Tiu Kelasa Betang, dan saat itu ayah saksi membaca surat tersebut saksi juga ada;
- Bahwa benar surat tersebut isinya adalah Paulus Demon Larantukan meminta bantuan pada ayahnya saksi dan ayahnya Ciprianus Alexander Betan bernama No Iku Betan, agar tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Paulus Demon Larantukan. Namun Ciprianus Alexander Betan tidak menyetujuinya, karena tanah sengketa tersebut Ciprianus Alexander Betan juga sebagai Pemiliknya;
- Bahwa benar hubungan antara Ciprianus Alexander Betan dengan Paulus Demon Larantukan tidak baik atau tidak akur sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa benar, persoalan antara Ciprianus Alexander Betan dengan Paulus Demon Larantukan adalah mengenai tanah yang sekarang disengketakan;

Bahwa keterangan saksi ini, adalah sangat penting bagi Para Pembanding/Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terkait dengan hak milik Para Pembanding/Para Penggugat atas tanah sengketa dalam perkara a quo. Namun sayangnya, keterangan saksi ini tidak termuat dan apalagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini. (Lihat di Surat Keputusan Nomor : 13/PDT.G/2017/PN.Lrt, Halaman 43 sampai dengan halaman 47);

Bahwa dengan tidak mencantumkan dan mempertimbangan keterangan saksi Markus Suban Betan dalam putusan a quo, maka menurut hemat kami putusan a quo telah melanggar Asas-asas Putusan perkara. Dengan demikian putusan tersebut mengandung cacat yuridis, dengan demikian putusan Nomor 13/PDT.G/2017/PN.Lrt harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

- C. Bahwa Pertimbangan Hukum majelis Hakim dalam perkara a quo tidak komitmen dengan fakta yang muncul dalam persidangan;

Halaman 44 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa fakta yang muncul dalam persidangan adanya keraguan Majelis Hakim terhadap Bukti Surat yang diajukan oleh Para Terbanding khususnya mengenai Bukti Surat bertanda T.1 berupa Sertifikat No.10 atas nama Paulus Demon Larantukan. Bahwa atas keraguan tersebut, Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan yang ditujukan kepada Turut Tergugat I BPN Flores Timur untuk menghadirkan WARKAH atas sertifikat No:10 atas nama Paulus Demon Larantukan. Namun atas permintaan tersebut, Turut Tergugat I (BPN Flores Timur TIDAK MAMPU menghadirkan warkah tersebut dengan alasan warkah tersebut masih dicari tapi belum ditemukan.(vide bukti Lampiran II);

Bahwa dengan tidak mampu menghadirkan warkah dalam persidangan semestinya, bukti surat yang diajukan oleh Para Tebanding khususnya mengenai sertifikat adalah mengandung cacat hukum. Namun dalam fakta hukum pada putusan perkara Nomor : 13/PDT.G/2017/PN.Lrt, Majelis Hakim dalam perkara aquo, sedikitpun tidak mempertimbangkan mengenai penetapannya tentang warkah tanah atas tanah sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan penetapan mengenai warkah yang tidak mampu dihadirkan oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding(BPN Flores Timur) dalam Surat Putusannya, maka menurut hemat kami, Putusan tersebut telah melanggar asas putusan, dimana Majelis Hakim tidak mengadili atau mempertimbangkan semua fakta yang muncul dalam persidangan. Dengan demikian putusan a quo harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

- D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, telah salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan Bukti P.9 dengan P.10, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Para Penggugat dalam fakta persidangan yang mendukung bukti P.9 dan P.10;

Bahwa hal ini terlihat jelas sangat kontradiksi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 67 alinea ke tiga. Dimana pada pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa "MENIMBANG BAHWA SELAIN DARIPADA ITU BUKTI P.9 DAN P.10 TERDAPAT TANDATANGAN DARI SESEORANG YANG BERNAMA ELISABETH KERAF YANG TIDAK TERDAPAT DI DALAMNYA STATUS DAN PEKERJAAN ELISABETH KERAF TERSEBUT. DAN APA KAITAN DARI



NAMA SESEORANG TERSEBUT SEHINGGA TERCANTUM DI DALAM BUKTI P.9 DAN P.10. DAN APABILA DIKAITKAN DENGAN BUKTI SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT YAITU SAKSI DON ANDREAS MARTINUS DVG YANG SECARA KHUSUS DIHADIRKAN TERKAIT BUKTI P.9 DAN P.10 YANG MERUPAKAN SAKSI DE AUDITU".

Bahwa pertimbangan tersebut di atas kalau dihubungkan dengan isi Surat keputusan No.13/PDT.G/2017/PN.Lrt pada halaman 43 dan halaman 44, dimana di dalamnya tersebut TIDAK ada termuat keterangan dari saksi DON ANDREAS MARTINUS DVG yang menerangkan bahwa Saksi Don Andreas Martinus, DVG mengetahui berdasarkan pemberitahuan dari istri salah satu pihak yang menandatangani Berita Acara tersebut yaitu dari istri Don Gaspar Sirademon Diaz Viera de Godinho. Hal ini sangat kontradiksi dengan keterangan saksi dalam fakta persidangan. Karena keterangan Don Andreas Martinus, DVG yang termuat di dalam Putusan No:13/PDT.G/2017/PN.Lrt adalah copy paste atau jiplakan dari Putusan pada perkara NO : 02/PDT.G/2017/PN.Lrt. (bandingkan Putuan No : 2/PDT.G/2017/PN.Lrt dengan Putusan No : 13/PDT.G/2017/PN.Lrt);

Bahwa selanjutnya untuk lebih jelas dan benar keterangan saksi atas nama Don Andreas Martinus, DVG dalam fakta persidangan, keterangan saksi tersebut kami lampirkan dalam Memori Banding ini;

(Vide Lampiran III :Surat Pernyataan dan Keterangan Saksi yang sebenarnya).

Bahwa putusan dan pertimbangan hukum seperti tersebut di atas telah jelas-jelas melanggar asas hukum dalam keputusan. Oleh karena itu menurut hemat kami, Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian putusan aquo harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

- E. Bahwa dalam Memori Banding ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar kiranya dapat memeriksa kembali semua alat bukti surat dan bukti saksi yang kami ajukan bersama Memori Banding ini; Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara aquo telah salah menerapkan hukum terkait dengan bukti P.9 dan P.10 mengenai BERITA ACARA PENYERAHAN TANAH SENGKETA kepada tiga orang sebagai milik bersama. Yaitu DON GASPAS SIRA DEMON, DVG, PAULUS DEMON LARANTUKAN (orangtua Para Tergugat/Terbanding minus



Tergugat I) dan CIPRIANUS ALEXANDER BETAN (suami dan ayah dari Penggugat I sampai Penggugat VII;

Bahwa bukti P.9 dan P.10 ini dibuat pada tanggal 17 September 1959. Namun karena Bukti P.9 dan P.10 ini tidak diberikan kepada Ciprianus Alexander Betan, maka yang bersangkutan pada waktu itu menghadap sendiri pada pemerintahan swapraja. Dan kepada yang bersangkutan diberikan Salinan Berita Acara tersebut sesuai dengan aslinya yang diketik sendiri oleh Pegawai Swapraja atas nama Elisabeth Keraf, dalam jabatan sebagai Notulis atau sekarang dikenal dengan sebutan sekretaris. Bahwa untuk mendukung bukti P.9 dan P.10 ini, dalam fakta persidangan saksi atas nama Don Andreas Martinus, DVG dan saksi Sebastians Homo Koten, SH, M.Si telah menerangkan bahwa mereka kenal dan tau Elisabeth keraf, dimana beliau adalah pegawai pada kantor swapraja Larantuka. Namun keterangan saksi dalam fakta persidangan ini Tidak ditulis dan diketik oleh Majelis Hakim, yang mengakibatkan pertimbangan hukum atas bukti surat P.9 dan P.10 tidak sempurna sesuai dengan aturan hukum yang sebenarnya. Ketidaksempurnaan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas bukti surat ini sebagai akibat dari keterangan saksi semuanya yang tercatat di dalam Surat Keputusan tersebut hanyalah jiplakan atau Copypaste dari Surat Keputusan dalam perkara perdata No: 2/PDT.G/2017/PN.Lrt.;

Bahwa selanjutnya untuk mendukung Bukti P.9 dan P.10 ini, bersama Memori banding ini Para Pembanding melampirkan juga bukti surat tambahan berupa:

- Surat Pernyataan Para Pensiunan Pegawai pada Kantor Swapraja pada Kerajaan Larantuka berserta Surat-surat dokumen milik mereka, yang pada saat itu bekerja bersama-sama dengan Elisabeth Keraf Pada Kantor Swapraja Larantuka (yang memberikan Bukti P.9 dan P.10 kepada Ciprianus Alexander Betan) (vide lampiran IV :Dokumen Elisabeth Keraf dan surat pernyataan dari saksi bersama dokumen mereka yang pernah bekerja di kantor Swapraja bersma Elisabeth Keraf):

Bahwa Bukti P.9 dan P.10 yang dibuat Tahun 1959, adalah bukti outentik yang dapat mematahkan bukti Sertifikat No.10 yang dibuat tahun 1983 yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding. Hal ini karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam bukti surat bertanda P.28 oleh BPN mengundang Para pihak baik Para Pembanding/Penggugat maupun Para Terbanding/Tergugat untuk hadir guna menyelesaikan secara damai atas bidang tanah yang disengketakan dalam perkara a quo. Bahwa di dalam Bukti Surat P.28 salah satu pihak Terbanding/Tergugat atas nama BERNADUS M.N LARANTUKAN menyatakan dengan tegas bahwa : Berita Acara Penyerahan tanggal 17 September 1959 telah ditarik kembali sehingga tidak berlaku lagi;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya melihat apakah Para Tergugat/Terbanding ada mengajukan bukti surat penarikan Berita Acara Penyerahan Tanah sengketa Tanggal 17 September 1959 tersebut ada atau tidak ? pada hal fakta dalam persidangan Bukti Surat penarikan tersebut tidak ada. Namun hal ini telah dengan sengaja diabaikan oleh Majelis Hakim dan kemudian secara serta merta membuat kesimpulan dan menyatakan bahwa bukti P.9 dan P.10 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dengan mengabaikan bukti-bukti lain yang mendukung bukti outentik P.9 dan P.10, maka menurut hemat kami pertimbangan hukum dan putusan perkara a quo mengandung cacat yuridis dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

- Turut Tergugat /BPN Flores Timur tidak mampu menghadirkan Warkah Tanah atas sertifikat No.10 yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding;

Bahwa dengan tidak mampu menghadirkan warkah, maka telah dengan jelas penerbitan sertifikat No.10 oleh ahliwsaris Paulus Demon Larantukan adalah tidak sesuai dengan prosedural yang sesungguhnya. Olehkarena itu Sertifikat No.10 yang diajukan oleh Para Terbanding/Tergugat dalam perkara a quo adalah cacat hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Para Pengkuat tersebut di atas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 13/PDT.G/2017/PN.Lrt, Tanggal 12 Februari 2018, menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 48 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menolak Ekspesi Para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum Ciprianus Alexander Betan;
- 3 Menyatakan hukum bahwa objek sengketa seluas 481 M2 yang terletak di Jalan Niaga, Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya, sedangkan sekarang berbatasan dengan Jalan Niaga;

Selatan : Dahulu berbatasan dengan Pantai Laut, sedangkan sekarang berbatasan dengan Pagar Tembok Syahbandar Larantuka;

Timur : Dahulu berbatasan dengan Pembangunan NV Nusa Tenggara, sedangkan sekarang berbatasan dengan Ruko Pemda Flores Timur;

Barat : Dahulu berbatasan dengan jembatan lautsedangkan sekarang berbatasan dengan Jalan masuk Pelabuhan Larantuka;

Adalah merupakan milik bersama antara ahli waris dari Ciprianus Alexander Betan, dan ahli waris/ahli waris pengganti Paulus Demon Larantukan serta ahli waris dari Don Gaspar Sirademon Diaz Viera de Godinho yang belum dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada porsinya masing-masing;

- 4 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum
- 5 Menyatakan Hak Pakai atas bidang tanah dengan Surat Keputusan Nomor 098/HP?FT/AGR/65 atas nama Paulus Demon Larantukan, yang ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 5/FT/HMB/Kinag/1971, adalah mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
- 6 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No : 10/Postoh atas nama Paulus Demon Larantukan, mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

Halaman 49 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan pembagian harta warisan berdasarkan akta no.12/PPAT/KEC. LRTK/VII/1990 sertifikat No.10/Postoh atas nama Paulus Demon Larantukan, dialihkan kepada anaknya yang bernama Siprianus Markus Suban Larantukan, mengandung cacat yuridis dan dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
- 8 Menyatakan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jual beli tanah objek sengketa antara Almarhum Siprianus Markus Suban Larantukan dengan Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990 Tanggal 10 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Camat Kepala Wilayah Kec.Larantuka selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 9 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.54/Postoh atas nama Tergugat I, yang berasal dari Sertifikat HM No.10/Postoh Atas Nama Paulus Demon Larantukan adalah juga mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
- 10 Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan kembali objek tanah yang disengketakan kepada Para Penggugat (ahli waris dari Ciprianus Alexander Betan), dan ahli waris/ahli waris pengganti Paulus Demon Larantukan serta ahli waris dari Don Gaspar Sirademon Diaz Viera de Godinho secara utuh;
- 11 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat dari tidak dimanfaatkannya objek sengketa sebesar Rp.517.000.000.- (Lima Ratus Tujuhbelas Juta Rupiah);
- 12 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp.1000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
- 13 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;
- 14 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
- 15 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verset;
- 16 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan perkara ini;

Halaman 50 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Dan Atau;

Apabila majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt kepada para Terbanding I, II, IV, VI, semula para Tergugat I, II, IV, VI dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt kepada para Terbanding III, V, VII semula para Tergugat III, V, VII masing-masing pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka;

Membaca Tanda Terima Surat Kontra Memori Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt kepada kuasa Pembanding semula kuasa Para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada hari Selasa, tanggal 09 April 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 April 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa PIHAK TERBANDING (TERGUGAT II-VII) dapat menerima pertimbangan hukum keputusan *a quo*, karena menurut hemat TERBANDING, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Larantuka dalam putusannya Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 12 Pebruari 2018 telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan putusannya dengan menganalisa semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan baik menyangkut pembuktian antara kedua pihak serta teori dan dasar hukum yang diterapkan;

Bapak Majelis Hakim Pengadilan Banding yang kami hormati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya sebagaimana terurai pada poin A s/d E akan kami tanggapi dalam KONTRA MEMORI BANDING ini;

1. Bahwa lazimnya dalam gugatan perdata hal pembuktian dibebankan kepada PENGUGAT, begitu pula dalam perkara aquo dimana PENGUGAT/PEMBANDING harus benar-benar membuktikan posita/dalil gugatan tentunya dengan mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi, karena menurut hemat TERBANDING yang diperiksa dan diputus adalah kebenaran dalil gugatan aquo;
2. Bahwa oleh karena dalam gugatan aquo adalah sebuah fakta riil tentang kepemilikan objek sengketa yang berawal dari tanah negara kemudian diusulkan hak pakai tahun 1965 oleh PAULUS DEMON LARANTUKAN selanjutnya objek sengketa tersebut dimohonkan sebagai hak milik sesuai SK Gubernur NTT 1971 atas nama Paulus Demon Larantukan dan disertifikatkan atas namanya sendiri dengan sertifikat No. 10/Postoh tahun 1983 kemudian sesuai surat pembagian harta warisan objek sengketa tersebut selanjutnya diwariskan kepada salah satu anaknya yaitu SIPRIANUS MARKUS SUBAN LARANTUKAN dan sekarang telah beralih kepada AGUSTI BIN MURAD TERGUGAT I dengan cara jual beli yang dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku selanjutnya terjadi proses balik nama (sertifikat tanah) dimana awalnya atas nama Siprianus Markus Suban Larantukan dan sekarang telah dialihkan atas nama AGUSTI BIN MURAD Tergugat I (vide : jawaban Tergugat II - VII perkara A quo);
3. Bahwa selanjutnya terkait keberatan PEMBANDING dalam memori bandingnya poin Ayang menyebutkan, bawa Majelis Hakim a quo telah mengabaikan azas hukum perdata sebagaimana Pasal 178 ayat (2) HIR / Pasal 189 ayat (2) RBG yang intinya hakim harus mengadili seluruh bagian gugatan dan tidak boleh memutus sebagiannya saja;
Keberatan Pembading tersebut terkait putusan aquo pada hal. 66 s/d 69 dimana majelis hanya mempertimbangkan bukti surat P. 9 dan P.10 serta tidak mepertibangkan bukti lainnya seperti bukti surat P.12 dan P. 28 ;
Bahwa menurut hemat TERBANDING terkait Bukti P.9 dan P,10 telah secara cermat dan jelas diuraikan oleh majelis hakim berdasarkan fakta persidangan karena merupakan inti dari gugatan PENGUGAT PEMBANDING;

Halaman 52 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



Bahwa bukti surat P.9 dan P. 10 telah terang dan jelas diuraikan oleh majelis hakim a quo pada hal. 66 s/d 68 yaitu dengan menggunakan dasar-dasar/aturan terkait pembuktian serta menggunakan doktrin hukum/pendapat ahli yang diakui. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 yang menegaskan, bahwa Putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak dalam perkara;

Oleh karenanya keberatan PEMBANDING dalam poin A yang menghendaki surat bukti P. 28 dan P. 12 harus juga dipertimbangkan pula menurut hukum tidak beralasan, karena bukti – bukti surat dimaksud baru sebagai bukti permulaan saja, bukan sebagai bukti penentu dalam perkara, apalagi bukti surat P. 9, P.10 dan bukti surat lainnya milik PENGUGAT PEMBANDING semuanya telah dibantah oleh TERBANDING dalam perkara aquo. Selanjutnya bukti surat lainnya maupun keterangan saksi yang diajukan oleh PENGUGAT PEMBANDING tidak mampu melemahkan bukti surat teranda T.II. - T.VII. 1 s/d T.II. - T.VII. 6 serta keterangan saksi yang diajukan TERBANDING/TERGUGAT II - VII perkara aquo.

Bahwa selanjutnya terkait keterangan saksi PEMBANDING atas nama DON ANDREAS MARTINUS, DVG dan saksi SEBASTIANUS HOMO KOTEN hanya bersifat mendengar saja dari pihak lain (testimoni de auditu) dan kedua saksi ini tidak terlibat langsung terkait bukti P. 9 dan P. 10 yang telah dibantah oleh TERBANDING / TERGUGAT II – VII; Bahwa uraian TERBANDING/TERGUGAT II -VII diatas sangat jelas dan karenanya terhadap putusan a quo patut untuk dikuatkan pada tingkat banding;

4. Bahwa keberatan PEMBADING pada memori banding poin B akan ditanggapi sebagai berikut :
 - a. Harus diakui, bahwa perkara terdahulu No.2/Pdt.G/2017/PN.Lrt adalah sama dengan perkara aquo, tetapi yang membedakan adalah dalil/posisi gugatan dimana dalam perkara terdahulu mendalilkan, bahwa objek sengketa 1/3 bagian mohon ditetapkan menjadi milik PEBANDING/PENGGUGAT, sedangkan dalam perkara aquo objek

Halaman 53 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



sengketa agar ditetapkan menjadi milik bersama 3 (tiga) orang yaitu Don Gasper Siraemon Diaz Viera de Godinho, Paulus Demon Larantukan dan Siprianus Alexander Betan. Dalil perkara terdahulu dan perkara aquo sepintas berbeda dalil satu sama lainnya saling melemahkan dan terkesan rekayasa;

Selanjutnya terkait keterangan saksi yang oleh PEMBANDING dikatakan dicopypaste dari perkara terdahulu No.2/Pdt.G/ 2017/PN.Lrt adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan walaupun sama dketerangannya bukan merupakan permasalahan serius untuk dibahas, karena saksi-saksi pada perkara terdahulu oleh PENGGUGAT PEMBANDING masih diajukan kembali dalam perkara aquo. Lagi pula keterangan-keterangan tersebut tidaklah mampu melemahkan kekuatan bukti lawan dalam hal ini bukti surat tertanda T.II. - T.VII. 1 s/d T.II.-T.VII. 6 yang adalah bukti otentik diajukan oleh TERBANDING/TERGUGAT II - VII;

b. Bahwa terkait keterangan saksi PENGGUGAT PEMBANDING atas nama MARKUS SUBAN BETHAN dikatakan digelapkan/tidak dicantumkan oleh Majelis Hakim dalam putusan aquo menurut TERBANDING merupakan hal teknis saja dan keterangan tersebut tidak hilang sama sekali, melainkan satu kesatuan dengan BERITA ACARA PERSIDANGAN yang dibuat oleh PANITERA SIDANG dan apabila perlu dapat diperbaiki kembali dan/atau berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dapat disempurnahkan/dimasukan kembali oleh Majelis Hakim perkara aquo. Dan keterangan Markus Suban Bethan adalah sepupu kandung dari PEMBANDING, tetapi dalam persidangan identitasnya disembunyikan oleh PEMBANDING dengan maksud agar dapat memberikan keterangan dalam persidangan. Dan keterangan saksi PEMBANDING ini dalam putusan tidak disinggung sama sekali, kerana kesaksiannya tidak mengetahui tentang bukti surat tertanda P. 9 dan P. 10 yang menjadi andalan PENGGUGAT PEMBANDING;

5. Bahwa selanjutnya terkait WARKAH atas sertifikat No. 10/Postoh 1983 yang dipersoalkan PENGGUGAT PEMBANDING agar menjadi pertimbangan serius Majelis Hakim a quo sangat tidak beralasan, karena tentang Warkah bukan merupakan dalil gugatan aquo;



6. Bahwa terkait keberatan PENGUGAT PEMBANDING dalam memori bandingnya poin D dan E masih terkait bukti surat P. 9 dan P. 10 serta keterangan saksi DON ANDREAS MARTINUS DVG menurut TERBANDING telah dijawab pada KONTRA MEMORI BANDING poin 3 diatas;
7. Bahwa terkait lampiran memori banding PEMBANDING yang terdiri dari 4 (empat) pucuk surat lampiran masing-masing :
 1. Lampiran I :surat keputusan NO. 2/Pdt.G/2017/PN. Lrt;
 2. Lampiran II Surat penetapan warkah oleh PN. Larantuka;
 3. Lampiran III : Pernyataan saksi Penggugat Pembanding;
 4. Lampiran IV : Dokumen Elisabeth Kerap dan surat pernyataan saksi – saksi;

Bahwa surat – surat PENGUGAT PEMBANDING sebagaimana lampiran I telah dijelaskan oleh TERBANDING/TERGUGAT II -VII pada poin 4 diatas sedangkan terkait lampiran II sudah sebagaimana penjelasan Terbanding poin 5 diatas. Selanjutnya terkait lampiran III tentang pernyataan keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat Pembanding sudah termuat lengkap dalam berita acara sidang dan dianggap benar secara hukum sedangkan pernyataan keterangan saksi yang dibuat Penggugat Pembanding yang termuat dalam lampiran III adalah sesuai versi/kepentingan dari Penggugat. Begitu pula dengan surat – surat dalam lampiran IV tentang dokumen serta pernyataan saksi-saksi yang dibuat kemudian menurut Terbanding tidak masuk dalam lingkup materi gugatan a quo;

Bahwa surat-surat dalam lampiran I s/d IV hanya sebatas lampiran saja bukan dijadikan bukti dalam perkara a quo, karena selama persidangan a quo tidak pernah dijadikan bukti oleh Penggugat Pembanding, sehingga tidak dapat dijadikan dasar putusan pada tingkat banding. Oleh karenanya surat-surat yang termuat sebagai lampiran MEMORI BANDING patut dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan segala uraian kami diatas, maka kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim Tinggi Kupang untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini dan memberi putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;



2. Menguatkan Putusan Perkara a quo Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 12 Februari 2018 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding/PENGGUGAT asal;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt kepada para Terbanding I, II, IV, semula para Tergugat I, II, IV dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt kepada para Terbanding III, V, VI, VII semula para Tergugat III, V, VI, VII masing-masing pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 12 Februari 2018 menurut Majelis Hakim Banding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan saksama semua berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 12 Februari 2018, berikut memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan alasan keberatan terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat pertama adalah tidak tepat dan tidak benar karena hanya mempertimbangkan bukti P,9, dan P,10 tanpa menggali lebih jauh bukti surat lain yang masih sangat erat dan sangat mendukung bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan dan mencermati apa yang dijadikan keberatan tersebut baik surat dan bukti dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan termasuk Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 12 Februari 2018, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang dijadikan alasan keberatan dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 07 Maret 2018, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam Tingkat Banding, dan alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai bukti P-9 dan bukti P-10 dan juga telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan keterangan saksi semuanya terangkum dan termuat dalam pertimbangannya;

Menimbang untuk lampiran III beberapa foto copy KTP disertai pernyataan dari Don Andreas Martinus,DVG,dan Sebastianus Homo Koten,SH,Msi,Albertus Berti Leimena serta Markus Suban Betan yang menyatakan pada pokoknya bukan keterangan dia yang disampaikan pada persidangan,juga dalam Lampiran IV memori Banding Penggugat dilampirkan beberapa Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur dan Surat Keterangan dari Lengkinyu Aliandu dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding ternyata merupakan foto copy yang tidak disertai keterangan dari mana fotocopy itu didapatkan, sehingga bukti ini dikesampingkan, (vide-Putusan MA No. 3609 K/ Sip/Pdt/1985 dikatakan bahwa, surat bukti foto copy yang tidak pernah ditunjukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti,"); dan untuk surat pernyataan yang dibuat oleh seseorang adalah merupakan surat bukan akte dan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat orang lain, dengan demikian lampiran III, IV surat pernyataan yang disertakan dalam memori banding patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk objek sengketa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi sengketa pada Hari Jumat tanggal 8 Desember 2017, sebagaimana diuraikan dalam putusannya menurut Majelis Hakim Banding adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Para Pembanding semula

Halaman 57 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat didalam Memori Bandingnya tertanggal 07 Maret 2018 haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa untuk Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat II,III,IV,V.VI,VII, ternyata Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang baru yang perlu lagi untuk dipertimbangkan, mengingat Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat II,III,IV,V.VI,VII ternyata sejalan dengan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya, sehingga oleh karenanya Kontra Memori Banding tersebut dapat diterima sepanjang untuk menguatkan putusan ;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 13/Pdt.G/ 2017/PN. Lrt tanggal 12 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ;

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

Halaman 58 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 12 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **28 Juni 2018** oleh kami **I Nengah Utama, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Polin Tampubolon, SH** dan **H. Jahuri Effendi, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 57/PEN. PDT/2018/PT.KPG tanggal 20 April 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ramly Muda, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera u.b Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG tanggal 23 April 2018, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota I,

T T D

Polin Tampubolon, S.H

Hakim Ketua,

T T D

I Nengah Utama, S.H.,MH

Hakim Anggota II,

T T D

H. Jahuri Effendi, S.H

Panitera Pengganti,

T T D

Ramly Muda, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan	Rp. 6.000.00,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000.00,-
- Pemberkasan	Rp. <u>139.000.00,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.00,-
	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi :

**Panitera Pengadilan Tinggi Kupang
Ub.**

Panitera Muda Perdata

Ramly Muda, S.H., MH

NIP : 196006061985031009

Halaman 60 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 57/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)